

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA AEK HORSIK DAN  
RAWA MAKMUR DALAM PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)  
Dalam Bidang Akuntansi*

**Oleh :**

**HASHADYUL HANDRES SAGALA**

**NPM: 1520050002**

*Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik*



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA AEK HORSIK DAN  
RAWA MAKMUR DALAM PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**HASHADYUL HANDRES SAGALA**  
1520050002

**KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang  
Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)  
Pada Hari Sabtu, Tanggal 04 Agustus 2018

**Panitia Penguji**


1. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.

2. Hj. HAFSAH , S.E., M.Si.


3. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., Ak., CA, QIA, CPAI.

4. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.

5. SRI RAHAYU, S.E., M.Si.


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Nama** : HASHADYUL HANDRES SAGALA  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1520050002  
**Prodi/Konsentrasi** : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik  
**Judul Tesis** : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA  
DESA AEK HORSIK DAN DESA RAWA  
MAKMUR DALAM PEMBANGUNAN DI  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada**

*Panitia Ujian Tesis*

Medan,     Juli     2018

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., AK.,CA**

**Pembimbing II**



**Hj. HAFSAH, S.E., M.Si**

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian tesis ini bukan karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Desember 2018  
Penulis



**HASHADYUL HANDRES SAGALA**  
**1520050002**

C

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis ini dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur Dalam Pembangunan Di Kabupaten Tapanuli Tengah.”** Tesis ini untuk melengkapi tugas akhir dan syarat dalam penyelesaian pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan tesis ini penulis sadar akan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun walaupun demikian penulis sudah berusaha agar tesis ini sempurna sesuai dengan yang diharapkan dan penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang ikut terlibat dalam membantu selesainya tesis ini.

Kepada kedua orangtuaku tersayang yang tak pernah letih mengasuh, membesarkan, memberikan kasih sayang dan cinta yang tiada ternilai untuk penulis.

Dalam menyelesaikan tesis ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP , selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA. CPAI. selaku Ketua Program studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak. CA. selaku sekretaris program studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan tesis ini
5. Ibu Hafisah, S.E, M. Si. Selaku Komisi Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan tesis ini
6. Seluruh Staff Pengajar dan Staf Administrasi di Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Pemerintah Tapanuli Tengah, terutama Dinas PMDP dan Kepala Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan mendukung dalam pelaksanaan penelitian
8. Kepada abang, kakak dan adik- adik tersayang Yogasara, Leni, Sarah, Viko, Dinda, Dilva, Bimantara, Kemeng yang telah banyak memberikan doa, semangat dan dorongan moral.
9. Teman- temanku Fahmi Bob, Wildan Pallo, Budi Nasiman, Imam Manik, Ulack, Angga Karman, Asep husien, Fauzi , Ali Jaya , Derry, Yacob dan semua

pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat , dukungan dan membantu dalam penyusunan tesis ini.

10. Teman-teman satu angkatan maupun kakak-kakak senior di Magister Akuntansi, khususnya Kosentrasi Akuntansi Sektor publik yang terus memberi semangat serta bantuan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penulisan tesis ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan dunia dan akhirat. Amiiin.

Medan, Desember 2018

Penulis

HASHADYUL HANDRES SAGALA

# **EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT AEK HORSIK AND RAWA MAKMUR IN DEVELOPMENT IN CENTRAL TAPANULI DISTRICT**

**HASHADYUL HANDRES SAGALA**

## **ABSTRACT**

This study aims to find out by analyzing the Effectiveness of Aek Horsik and Rawa Makmur Village Fund Management in Development in Tapanuli Tengah District. And knowing the inhibiting factors of the Effectiveness of Village Fund Management in the development of Aek Horsik Village and Rawa Makmur Village, with a focus on issues regarding the implementation of village fund management in the construction of the 2016 budget year.

This study uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques carried out through observation, interviews and documentation based on Duncan's concept of Effectiveness Theory in Steers (1985: 53) through discussion of 3 (three) effectiveness sub concepts, namely Achievement of Overall Objectives, Integration, and Adaptation which are described through several indicators. In addition, the discussion was also elaborated through the APBDes Implementation Phase and Implementation of Activities based on Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management.

Based on the research conducted the authors concluded that the effectiveness of village fund management in development in the village of Aek Horsik could be declared effective although there are limitations to the existing budget while the village of Rawa Makmur was declared ineffective, because there are still inhibiting factors such as the lack of PTPKD capabilities, level of education, and the age of the village apparatus and low supervision from the government and the society. Efforts to improve village fund management namely guidance from the local government. and socialization by the village government.

Keywords: *Effectiveness, Village fund management, Development*

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA AEK HORSIK DAN  
RAWA MAKMUR DALAM PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**HASHADYUL HANDRES SAGALA**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur dalam Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Serta mengetahui faktor penghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur, dengan fokus permasalahan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan tahun anggaran 2016.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi didasarkan oleh konsep Teori Efektifitas menurut Duncan dalam Steers (1985: 53) melalui pembahasan 3 (tiga) sub konsep efektivitas yaitu Pencapaian Tujuan secara Menyeluruh, Integrasi, dan Adaptasi yang dijabarkan melalui beberapa indikator. Selain itu, pembahasan juga diuraikan melalui Tahap Pelaksanaan APBDes dan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa Efektifitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan di desa Aek Horsik dapat dinyatakan sudah efektif walaupun ada keterbatasan anggaran yang ada sedangkan desa Rawa Makmur dinyatakan belum efektif, karena masih ada terdapat faktor penghambat seperti kurangnya kemampuan PTPKD, tingkat pendidikan serta usia aparatur desa dan rendahnya pengawasan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Upaya meningkatkan pengelolaan dana desa yaitu pembinaan dari pemerintah daerah dan sosialisasi oleh pemerintah desa.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pengelolaan dana desa , Pembangunan*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	13
1. Tujuan Penelitian .....	13
2. Manfaat Penelitian .....	14
F. Keaslian Penelitian .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	21
A. Uraian Teori.....	21
1. Pengelolaan Keuangan.....	21
a. Pengelolaan .....	21
b. Perencanaan.....	25
c. Pelaksanaan .....	26
d. Penatausahaan .....	27
e. Pelaporan.....	29
f. Pertanggungjawaban .....	30
2. Konsep Pembangunan.....	31
3. Dana Desa .....	34
a. Pengertian Dana Desa .....	34

b. Asas Pengelolaan Dana Desa .....	37
c. Desa dan Pemerintah Desa .....	39
d. Landasan Normatif .....	40
4. Konsep Efektivitas .....	52
a. Pengertian Efektifitas .....	52
b. Pengukuran Efektifitas .....	54
B. Kerangka Berfikir .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	59
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	59
C. Defenisi Operasional Variabel.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Teknik Analisis Data .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
A. Hasil Penelitian .....	69
1. Kondisi Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur... 69	
1. Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur secara Geografis.....	69
2. Kondisi Demografi Desa.....	70
3. Orbitrasi .....	71
4. Keadaan Sosial.....	71
5. Keadaan Ekonomi .....	73
2. Kondisi Pemerintahan Desa .....	78
1. Visi dan Misi Desa Aek Horsik .....	78
2. Visi dan Misi Desa Rawa Makmur .....	81
3. Tugas dan Fungsi Aparatur Desa .....	84
4. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur Dalam Pembangunan .....	89
1. Efektivitas Ditinjau dari Demensi Pencapaian	

Tujuan .....	89
2.Efektivitas Ditinjau dari Dimensi	
3.Integrasi.....	101
4.Efektivitas Ditinjau dari Dimensi Adaptasi .....	106
5. Tahap Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan	
Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur.....	111
B. Pembahasan .....	117
1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Aek Horsik dan	
Desa Rawa Makmur Dalam Pembangunan.....	117
2. Faktor Penghambat Pembangunan Desa Aek Horsik	
Dan Desa Rawa Makmur .....	124
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Aek Horsik dan	
Desa Rawa Makmur Dalam Pembangunan .....	127
2. Faktor Penghambat Pengelolaaan Dana Desa	
Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur Dalam	
Pembangunan.....	127
B. SARAN .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Dana Desa .....	8
Tabel I.2 Target dan Realisasi Dana Desa .....	9
Tabel III.1 Waktu Penelitian dan Penyusunan Hasil Penelitian .....	60
Tabel III.2 Defenisi Operasional.....	61
Tabel III.3 Informan Penelitian.....	64
Tabel IV.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Aek Horsik .....	72
Tabel IV.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rawa Makmur .....	73
Tabel IV.3 Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa Aek Horsik .....	73
Tabel IV.4 Sarana Desa Aek Horsik .....	74
Tabel IV.5 Potensi Umum Desa Aek Horsik .....	75
Tabel IV.6 Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa Rawa Makmur .....	76
Tabel IV.7 Sarana Desa Rawa Makmur .....	76
Tabel IV.8 Potensi Umum Desa Rawa Makmur.....	77
Tabel IV.9 Daftar Aparatur Desa Aek Horsik .....	80
Tabel IV.10 Daftar Aparatur Desa Rakmur .....	83
Tabel IV.11 Laporan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 .....	93

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	58
Gambar IV.1 SOTK Desa Aek Horsik .....	79
Gambar IV.2 SOTK Desa Rawa Makmur .....	82

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah mulai diterapkan dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Otonomi daerah menjadi acuan pada kabupaten/kota untuk mengubah sistem pemerintahan yang berada di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang pada prinsipnya bahwa Pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintah daerah sendiri. Penerapan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberi kewenangan kepada kabupaten/kota berupa otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk menata, mengurus kepentingan masyarakat di daerah yang didasari aspirasi masyarakat dan visi misi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dengan adanya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pengaruh besar dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri. Perubahan Paradigma penyelenggaraan pemerintah dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi menyebabkan terbukanya ruang bagi

desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan karakteristiknya masing-masing. Atas dasar itu, desa bisa saja mengambil kebijakan pembenahan sistem pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat desa.

Konsep desentralisasi memberi penyadaran tentang pentingnya kemampuan daerah untuk mengelola potensi lokal. Walaupun kebijakan masih mengutamakan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, tetapi secara esensi yang sebenarnya dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah untuk kemandirian, yaitu desa. Karena pertumbuhan taraf ekonomi terkecil mayoritasnya berada di desa, sehingga sudah sepatutnya dinamika pemerintahan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di desa. Karena keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota tetapi ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada level terendah yaitu desa.

Dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar prakarsa masyarakat, hak asal-usul/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berinteraksi langsung kepada masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan yang memiliki peran bersifat strategis.

Oleh sebab itu kemajuan dari sebuah Negara pada dasarnya ditentukan dengan kemajuan desa. Desentralisasi kewenangan yang besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa, dengan diterbitnya Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi kuat, Undang Undang desa tersebut menjadi penetapan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah desa dapat dengan leluasa melaksanakan program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain berupa program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu faktor pendukung yang menunjang peningkatan taraf perekonomian di desa adalah keuangan desa. Adapun yang dimaksud dengan keuangan desa adalah segala sesuatu baik berupa uang dan barang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa .

Pengaturan tentang tata kelola keuangan desa bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, pasal 90 ayat (5) yang menyatakan “Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang ditugaskan pemerintah daerah menjadi kewenangan desa oleh didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah”. Dengan adanya keuangan desa menjadi kewajiban bagi desa dalam mengelolah dana desa seefektif dan seefisien mungkin, sehingga harus ada yang mengatur tentang pengelolaan

keuangan desa yang baik dan benar bagi pertanggungjawaban pemerintahan desa. Dengan adanya kebijakan tentang pembentukan dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Dana Desa akan menunjang segala sektor di masyarakat, serta mempermudah pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, baik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota. Dasar Dana Desa diperuntukkan kepada desa dengan pembagian yang merata dan adil dengan menerapkan rumus dana desa untuk masing-masing desa yang ditentukan berdasarkan nilai bobot desa dan berdasarkan kebutuhan desa yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( Musrenbangdesa) yang dilaksanakan setiap awal tahun dengan mengacu pada RPJMDes .

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.07 / 2016 besaran Dana Desa dengan berdasarkan alokasi minimal yang besarnya dihitung secara **90%** ( sembilan puluh persen) dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional yang akan diterima setiap desa. Sedangkan 10 % dibagi dengan rata dengan hitungan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis

Dengan pemberian dana desa menjadi wujud pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi agar tumbuh dan berkembang, dengan

keanekaragaman partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa berperan memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal yang di khususkan untuk kemajuan desa. Adapun tindak lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kedua sumber penerimaan salah satu yang dibahas yaitu dana desa tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa.

Tujuan dana desa yang diatur dalam undang- undang no. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan “ Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan”. Adapun kegiatan yang dimaksud diprioritaskan pada dua hal pokok yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa . Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, pasal 1 ayat 9 menyatakan “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prioritas penggunaan dari masing masing anggaran dan mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak (Ahmadi,

2001) . Prioritas tersebut didasarkan pada regulasi atau peraturan yang mengatur secara umum tentang penggunaan anggaran dan diharuskan kepada pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang mengatur tentang penegasan atau teknis dari pelaksanaannya.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan, dan aparat pemerintah ikut serta mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. Dana desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang – undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah memiliki sumber penerimaan keuangan desa yakni dana desa yang dikelola guna melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDDes) setiap tahunnya, yang terdapat manfaat cukup besar dari pengelolaan keuangan desa terhadap program dan kegiatan pembangunan yang dilihat dari kuantitas disertai dengan kualitas atas program yang dilaksanakan.

Secara administratif peningkatan tersebut diketahui pada rincian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDesa) desa Aek Horsik dan desa Rawa Makmur. Kegiatan yang dilakukan di desa Aek Horsik yakni pembangunan saluran Drainase tahun 2016 , sedangkan desa Rawa Makmur juga hampir sama berupa kegiatan pembangunan berupa pengerasan sirtu.

Keseluruhan kegiatan pembangunan tersebut mampu dilaksanakan setelah adanya dana desa.

Menurut Nurcholis (2011: hal 89) tujuan pemberian dana desa menyatakan “Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur pembangunan, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)”.

Akan tetapi , disisi lain dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya mampu dilaksanakan secara baik masih ditemui kendala terhadap keterbatasan kemampuan pemerintah daerah memberikan pelatihan kepada perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Sadu Wasistiona dan Irwan Tahir (2006:96) menyatakan bahwa, “Unsur kelemahan yang dimiliki pemerintahan desa yaitu : kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki pemerintahan desa pada umumnya rendah, Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintahan desa, sejak dikeluarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional, rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output

implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan dan sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintahan sangat terbatas”. Kemudian keterlambatan pelaporan atas kegiatan yang dibiayai anggaran dana desa secara berkala dan laporan hasil akhir penggunaan dana desa yang dibuat oleh pemerintah desa, karena laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes sebagai pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Pembangunan yang dilaksanakan di desa Aek Horsik dan Rawa Makmur merupakan penjabaran RKPDesa berdasarkan skala prioritas yang dimaksud agar dalam melaksanakan program pembangunan telah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat desa yang telah dibahas dalam musrenbangdesa. Adapun target realisasi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2016 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel I.1  
Target dan Realisasi Dana Desa untuk Pembangunan Aek Horsik Kecamatan Badiri  
Tahun 2016

NAMA DESA	TARGET DANA DESA	REALISASI DANA DESA
JAGO JAGO	621.434.000	621.434.000
<b>AEK HORSIK</b>	<b>647.769.000</b>	<b>469.244.000</b>
GUNUNG KELAMBU	603.242.000	603.242.000
KEBUN PISANG	613.690.000	613.690.000
LUBUK AMPOLU	620.424.000	620.424.000
PAGARAN HONAS	604.263.000	604.263.000
SITARDAS	618.446.000	618.446.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.329.268.000</b>	<b>4.150.743.000</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan (PMDP)  
Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel I.2  
Target dan Realisasi Dana Desa Rawa untuk Pembangunan Makmur Kecamatan  
Kolang Tahun 2016

NAMA DESA	TARGET DANA DESA	REALISASI DANA DESA
UNTE MUNGKUR IV	625.445.000	625.445.000
UNTE MUNGKUR III	631.315.000	631.315.000
UNTE MUNGKUR II	602.926.000	602.926.000
UNTE MUNGKUR I	615.137.000	615.137.000
SATAHI NAULI	632.522.000	632.522.000
HURLANG MUARA NAULI	620.379.000	620.379.000
SIPAKPAHI AEK LOBU	634.762.000	634.762.000
HODOPA NAULI	659.066.000	659.066.000
MAKARTI NAULI	594.377.000	594.377.000
<b>RAWA MAKMUR</b>	<b>595.247.000</b>	<b>357.148.200</b>
SIMARPINGGANG	605.849.000	605.849.000
PARGARINGAN	613.507.000	613.507.000
<b>TOTAL</b>	<b>7.430.532.000</b>	<b>7.192.433.200</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan (PMDP)  
Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan Tabel I.1 dan I.2 diatas , dapat dilihat bahwa besaran jumlah dana desa untuk pengadaan sarana dan prasarana masyarakat seperti Desa Aek Horsik Pembuatan Drainase dan Desa Rawa Makmur Pengerasan Sirtu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan upaya dalam mewujudkan pembangunan dan tentunya disertai pengelolaan keuangan yang baik oleh perangkat desa. Pengelolaan keuangan tersebut termasuk dengan cara mengefektifkan segala bentuk kegiatan dalam pelaksanaan keuangan desa.

Bila dilihat kembali penggunaan dana desa yang dialami oleh Desa Aek Horsik belum optimal penggunaan dana desa, apalagi terjadi selain itu ada kemampuan pengelolaan dana desa dari unsur aparaturnya desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban kegiatan yang belum sesuai dengan peraturan daerah, sehingga akan berdampak pada pembangunan desa. Beda hal dengan Desa Rawa Makmur adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tidak didukung oleh pemerintah desa dikarenakan ada penyimpangan dana desa dalam penyerapan pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan pembagian dana desa sama besar untuk setiap desa, dengan keseluruhan besaran dana desa di Tapanuli Tengah Tahun 2016 Rp.96.562.993.000,00 yang dibagi kepada 159 desa di 20 kecamatan. Masalah yang dihadapi di Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini adalah masih adanya anggaran desa yang belum sepenuhnya terealisasi pada Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur.

Dari tabel I.1 dapat dilihat pada desa Aek Horsik anggaran yang diberikan sebesar Rp.647.769.000 belum sepenuhnya terealisasikan karena adanya pemotongan anggaran disebabkan tahun lalu sehingga mempengaruhi pendapatan desa yang semestinya Rp.558.269.000 difokuskan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat difokuskan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dalam rangka pembangunan desa sebesar Rp. 8.700.000, pelatihan jahit menjahit Rp. 70.0000.000, peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa Rp. 5.000.000, pembentukan dan pengembangan manajemen bumdes sebesar Rp. 5.800.000 menjadi Rp.469.244.00 dengan rincian pembangunan desa yakni saluran drainase Rp. 460.544.000 dan pemberdayaan masyarakat yakni peningkatan kapasitas aparatur desa dalam rangka pembangunan desa sebesar Rp. 8.700.000 dan

hasil ini keputusan bersama dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya terfokus dalam pembangunan desa.

Berbeda dengan desa Rawa Makmur pada tabel. I.2 anggaran yang diberikan sebesar Rp.594.247.000 dan difokuskan keseluruhan anggaran untuk tahun 2016 berupa program pembangunan desa lanjutan yakni pembangunan jalan sirtu dusun II dan III masih belum terlaksana sepenuhnya karena penggunaan anggaran hanya Rp.357.148.200. Dari penjelasan di atas ditemukan permasalahan bahwa antara target dan realisasi belum tercapai untuk mengefektifkan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa.

Hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan pengelola keuangan desa baik sebagai subjek dan obyek dalam merencanakan program yang bersumber dana desa masih kurang dalam pelaksanaannya. Sehingga perlunya penanganan yang tepat agar pengelolaan dana desa dapat digunakan semestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur Dalam Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kompetensi aparatur desa dalam mengelola dana desa
- 2) Adanya ketergantungan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan dana desa
- 3) Anggaran dana desa Aek Horsik dan desa Rawa Makmur belum sepenuhnya terealisasi.
- 4) Belum siapnya tata kelola keuangan desa

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas , penulis melihat betapa pentingnya pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan, maka untuk memfokuskan pembahasan, penulis hanya memfokuskan penelitian pada efektifitas pelaksanaan keuangan desa dalam pembangunan di Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur di Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **D. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana efektivitas pengelolaan dana Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur dalam pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah?

- 2) Apa saja faktor penghambat pembangunan Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur di Kabupaten Tapanuli Tengah?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur .
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor hambatan dalam pembangunan di Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur .

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan sebagai referensi bagi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

## 2. Manfaat Praktis.

### a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan menjadi wahana dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya mengenai akuntansi sektor publik.

### b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengelolaan dan desa dalam penyelenggaraan di desa- desa di Kabupaten Tapanuli Tengah.

### c. Bagi Pemerintahan Desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus umpan balik mengenai pengelolaan dana desa di Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan di masa depan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

### d. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian dijadikan sebagai pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa sehingga ikut mensukseskan pelaksanaan pengelolaan dana desa.

## F. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa telah banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan dilakukan I Wawan Saputra

(2016) Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi , dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat,menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wira Gusni Simanjuntak dengan judul Analisis Alokasi Dana Desa APBD Serdang Bedagai Terhadap Pengembangan Desa di Kecamatan Sei Rampah untuk meneliti ini menggunakan dengan menguji hipotesis digunakan analisis uji beda rata-rata (t-test) atau compare mean, dan menggunakan analisis Perbedaan Uji Square. Hasil penelitian Adanya perbedaaan pendapatan masyarakat setelah pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sei Rampah. Manfaat Alokasi Dana Desa di bidang perhubungan, ekonomi, kesehatan, pendidikan serta pembinaan pemuda bermanfaat dalam pengembangan desa baik dari masyarakat desa dan pemimpin desa, akan tetapi di bidang produksi terdapat perbedaan manfaat dari masyarakat desa dan pemimpin desa.

Kepada Masyarakat Desa yang masih belum terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat khususnya pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sei Rampah untuk dapat memberikan partisipasi

dalam pembangunan desa, kepada Pemerintah agar lebih meningkatkan fungsi dalam memperdayakan desa sebagai puncak Pemerintahan serta kepada Pemimpin Desa menciptakan sektor unggulan di desa dalam menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan dapat memajukan desanya masing-masing serta mensejahterakan masyarakatnya.

Kemudian Drs. Suwito dengan judul analisis efektivitas kelembagaan masyarakat desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa Curugbarang Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis kelembagaan Desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa Curug Barang, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis kelembagaan Desa dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Curug Barang, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mengkaji Analisis kelembagaan Desa dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Curug Barang, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang dengan metode penelitian deskriptif, penelitian deskriptif termasuk salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya.

Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkaitan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang menggejala di masyarakat, hubungan antarvariabel, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan antar fakta, dan lain-lain.

Setelah mengkaji dan menganalisis mengenai efektivitas kelembagaan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1). Kelembagaan desa sangat berpengaruh terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat di Desa Curug Barang. 2). Efektivitas lembaga di Desa Curug Barang dapat diukur melalui 3 pendekatan yaitu melalui penentuan rencana, integrasi, dan adaptasi. Dalam lembaga masyarakat yang ada di Desa Curug Barang, belum menjalankan 3 pendekatan ini dengan baik.

Selanjutnya Agus Subroto dalam judulnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi kasus Pengeloan Alokasi Dana Desa di desa- desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sebagai informan terpilihnya adalah Tim Pelaksana Desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang

akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh Akbar Prabawa dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan Informan diambil secara purposive sampling. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan Dana Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan, penyaluran dana pembangunan desa, pembinaan dan pengawasan dana pembangunan desa loa lepu kecamatan tenggarong seberang kabupaten kutai kartanegara.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi dalam kaitanya dengan penggunaan dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan di desa loa lepu kecamatan loa lepu kabupaten kutai kartanegara, akan dianalisis melalui metode analisis data model interaktif dan didukung dengan data, baik yang bersifat sekunder maupun primer.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Sudah terlaksana walaupun masih banyak kekurangan diantaranya kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pelaku aparaturnya pemerintah Desa Loa Lepu. Akan tetapi tidak semua program berjalan dengan tidak baik seperti program pembangunan desa yang telah di rasakan oleh masyarakat.

Semua program pembangunan pemerintah Desa Loa Lepu yang sudah dilaksanakan maupun yang belum selesai pengerjaannya merupakan bentuk tujuan dari pemerintah Desa Loa Lepu untuk menuju perubahan kearah lebih baik meskipun hal itu belum berhasil secara optimal.

Dan penelitian Moh.Sofiyanto dkk (2017) tentang pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Banyuates Kabupaten Sampang , tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan dampak Dana Desa terhadap pembangunan di Desa Banyuates. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kepala desa dan perangkat desa sebagai informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates secara teknis dan administratif telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah Desa Banyuates telah bertanggung jawab atas pengelolaan dana Desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Akuntabilitas yang terdiri dari buku kas umum,

kwitansi, surat permintaan pembayaran, dan pencairan dana memorandum. Dalam hal ini pemerintah desa serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dana Desa juga memberikan dampak positif bagi pembangunan di desa Banyuates baik di bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. masyarakat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pengelolaan keuangan Desa**

###### **a. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan yang identik dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Menurut Adisasmita (2011: 113) bahwa “Mengelola dan pengelolaan berasal dari kata kelola yang dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen”.

Sedangkan menurut Pradjuji dalam Adisasmita (2010: 21) menyatakan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Jadi pada dasarnya pengelolaan sebagai rangkaian usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang guna melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. pengelolaan pada dasarnya sesungguhnya merupakan dari istilah manajemen. Sehingga penggunaan kata pengelolaan maupun manajemen adalah sama. pengelolaan atau manajemen adalah sebagai proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi perencanaan, peorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Ungkapan manajemen berasal dari kata “*to manage*” mempunyai arti mengatur, Maka makna dari manajemen sendiri adalah mengelolah atau mengatur segala sumber daya yang ada berupa *money, method, man, materials, machines, dan market* sebagai input dalam proses manajemen. menurut Malayu Hasibuan (2011: 2) mengatakan bahwa “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujaun tertentu”.

Sedangkan manajemen menurut G.R.Terry (2009:47) mengatakan bahwa:

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Selain konsep diatas, bahwa terdapat 4 (empat) fungsi manajemen yang disingkat dengan istilah (POAC) yaitu :

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Pengarahan (*Actuating*)
4. Pengawasan atau Pengendalian (*Controlling*)

Adapun fungsi-fungsi manajemen diatas dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam hasibuan (2011: 40) mengatakan bahwa “perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengna memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari

alternatif yang ada”. Atau pun sebagai dasar pemikiran dari tujuan mencapai tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Dengan mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan apa saja kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan;

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut Hasibuan (2011: 40) mengatakan bahwa “pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas, penyediaan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut”. Atau pun cara mengumpulkan orang guna menempatkan menurut kemampuan dan keahlian yang sudah direncanakan dalam pekerjaan;

3. Pengarahan (*Actuating*)

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2011: 41) mengatakan bahwa “pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah dalam mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasia”. Atau pun mengarahkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta mengerakkan seluruh sumber daya agar berjalan sesuai rencana;

4. Pengawasan dan Pengendalian (*Controlling*)

Menurut Harold Koontz dalam Hasibuan (2011: 41) mendefinisikan bahwa “Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan , agar rencana-rencana yang telah dibuat guna mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggarakan”. Serta pengawasan terhadap gerakan organisasi terhadap penggunaan sumber daya bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa melenceng dari rencana.

Pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi baik manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya guna mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan.

Djaenuri (2011: 61) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa karena kewenangannya menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan terarah yang berkaitan dengan keuangan desa yang dimulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan tujuan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara optimal dan efisien.

Selanjutnya, penulis membatasi pengelolaan keuangan desa khususnya mengenai dana desa yang akan dibahas dalam penelitian adalah mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **b. Perencanaan**

Hasibuan (2007:249) menjelaskan bahwa rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, setiap rencana mengandung dua unsur yaitu tujuan dan pedoman.

Handoko (2011: 77) mengatakan bahwa “Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa”.

Handoko (2011: 80) menyatakan ada dua alasan dasar perlunya perencanaan, yaitu: perencanaan dilakukan guna mencapai 1) *protective benefits* yang menghasilkan pengurangan terjadinya kesalahan pengambilan keputusan, dan 2) *positive benefits* dalam bentuk meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi.

Terry dalam hasibuan (2007: 249) mengungkapkan bahwa Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan sebagai penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan anggaran dana desa dilaksanakan bersamaan dengan perencanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan.

Perencanaan yang tentunya berimplikasi pada jumlah anggaran tetap mengacu pada pedoman penganggaran untuk dana desa. perencanaan untuk dana desa, perencanaan yang lebih spesifik pada perencanaan pengeluaran/belanja, hal ini karena besaran dana desa telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang sudah jelas besarnya untuk masing-masing desa penerima.

Berkaitan dengan perencanaan anggaran daerah dalam hal pengeluaran/belanja, Mahmudi (2010: 80) menyatakan bahwa pengeluaran daerah yang direncanakan harus memiliki keterkaitan logis terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan berjangka yang dimuat dalam dokumen perencanaan.

### **c. Pelaksanaan**

Fungsi pelaksanaan adalah fungsi pengelolaan yang paling penting. Pelaksanaan ini merupakan penentu pencapaian suatu kegiatan. Fungsi ini dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan pengawai ada. dalam menjalankan semua perlu adanya pengarahan agar dapat bekerja sama dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Menurut G.R Terry (2010: 313) pelaksanaan adalah:

Merupakan usaha untuk mengerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran-sasaran anggota perusahaan tersebut karena para anggota itu ingin mencapai sasaran tersebut.

Pengarahan dapat bersifat persuasif atau bujukan, tergantung dengan cara paling efektif. Djaenuri (2011: 47) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pelaksanaan dana desa adalah suatu upaya yang dilakukan oleh aparat desa yang telah ditunjuk untuk mewujudkan rencana alokasi dana desa yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan dengan prosedur yang berlaku.

#### **d. Penatausahaan**

Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini.

Pengaturan mengenai penatausahaan keuangan desa, diatur di dalam pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Guna mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa wajib dilaksanakan.

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa ditunjuk oleh kepala desa dan ditetapkan dengan

keputusan Kepala Desa yang berasal dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan, yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk APBDesa melalui rekening kas desa, sedangkan pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening desa. Penetapan bendahara desa oleh kepala desa dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yakni mulai 1 Januari.

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2015 ) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam Permendagri No 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

## 2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

## 3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

### e. Pelaporan

Reporting (pelaporan) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang member laporan. Selain itu, pelaporan merupakan catatan yg memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagina, 2003).

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa menurut V.Wiratna Sujarweni (2015 ) adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.

3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

#### **f. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, Tanggung jawab (*responsibility*) berasal dari akar latin *respon*. Kata ini berkaitan dengan kata latin lainnya *respondere, to respond*, dan *spondere, to pledge, promise*. Ndraha (2003: 87) menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai, dan mata rantai terpenting, yang menghubungkan perintah, janji, dan status, dengan percaya dalam hubungan pemerintahan, dan sangat penting untuk dipelajari.

Menurut Lembaga administrasi Negara dalam halim (2002: 48) tanggungjawab adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Asas pertanggungjawaban menurut Soleh dan Rachmansjah (2015: 7) yaitu kepada yang beorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Djaenuri (2011: 47) menyatakan bahwa:

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk Peratanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa, untuk Penyampaian laporan ADD dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah suatu sikap yang menunjukkan sejauh mana pelaku mampu melaksanakan tugas dan kewenangan ataupun sumber daya yakni alokasi dana desa yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan tujuan yang dicapai dengan peraturan yang ada.

## **2. Konsep Pembangunan**

### **a. Pembangunan Desa**

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu usaha yang dilakukan memperbaiki masyarakat untuk mencapai kondisi yang lebih baik menuju ke arah kemajuan. Maju mundurnya suatu masyarakat dapat

dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat tersebut.

Siagian (2012:4) memberikan pengertian, “Pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*national-building*)”.

Menurut Tjokroamodjojo (1988) dalam Adrianto (2006) yang menjelaskan:

“Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir”.

Brayan dan White (1982) dalam Adrianto (2006:41) mengemukakan bahwa:

“Pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Sejalan dengan pendapat tersebut *Dudley Seers*, menyatakan bahwa pembangunan menuju pada tiga sasaran penting yaitu mengurangi: kemiskinan (*poverty*), pengangguran (*unemployment*), dan ketimpangan (*inequality*).”

Dari penjelasan di atas pembangunan pada dasarnya lebih menitik beratkan pada perubahan dan pertumbuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik dengan tetap

memperhatikan sasaran dari pembangunan yaitu mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Kemudian pada penjelasan Mardikanto (2013: 5) yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan adalah sesuatu yang: dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga, pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Pembangunan masyarakat pelibatan atau “*partisipasi seluruh warga masyarakat*”, sejak pengambilan keputusan tentang perencanaan pembangunan, sampai pada pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya oleh masyarakat. Pembangunan bukanlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya, yang dilaksanakan pemerintah bersama-sama seluruh warga masyarakatnya. Dalam pengertian “pemerintah” maupun “masyarakat”, termasuk di dalamnya adalah aparat pemerintah, aktivis lembaga swadaya masyarakat, pekerja sosial atau para inovator dan tokoh-tokoh (informal) masyarakat”.

Bedasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi dan peran serta dari seluruh masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada evaluasi. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bersama dengan masyarakat tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat secara langsung, terdapat dampak yang cukup besar antara pembangunan dalam pembangunan desa. Pembangunan desa berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mampu mendukung kegiatan

pemerintahan desa. Secara spesifik pembangunan dapat diartikan sebagai pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur atau pembangunan sendiri menurut Susanto (2012: 194) yaitu, “Kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan agar ekonomi sektor publik atau sektor privat bisa berjalan. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.”

Dari teori dan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembangunan desa yaitu suatu proses yang berjalan terus-menerus dan berkelanjutan pada pemenuhan kebutuhan individu atau masyarakat dalam lingkungan tertentu. Kebutuhan tersebut berupa infrastruktur atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang mampu menunjang kegiatan masyarakat, sehingga mewujudkan masyarakat lebih baik.

### **3. Dana Desa**

#### **a. Pengertian Dana Desa**

Mengutip pendapat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar yang menyatakan bahwa, “Sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Bidang

kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan PAUD.

Penyaluran dana desa oleh pemerintah pusat dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setelah memenuhi persyaratan berupa dokumen. Kemudian oleh pemerintah daerah kabupaten/kota menyalurkan kepada pemerintah desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Dokumen yang dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Berjalan (2016);
2. Peraturan Bupati/ Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa; dan
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya (2015).

Pada dasarnya Pengalokasian Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan infrastruktur antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan melalui pemberdayaan.

Secara teknis pembagian dan penetapan rincian Dana Desa ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Selanjutnya Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 bahwa “Alokasi dana desa merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90 persen dari Anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional” (PMK, 2016).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat tarik kesimpulan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diterima oleh desa-desa yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai stimulan

dalam pendanaan pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

#### **b. Asas Pengelolaan Dana Desa**

Fungsi dana desa atau yang biasa dikenal dengan istilah DD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dana desa yang diperuntukkan bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat harus diolah serta digunakan dengan baik dan tepat guna oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa.

Pada pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan desa dalam rangka mengimplementasikan dana desa yang ada harus sesuai dengan asas pengelolaan dana desa yang telah ditentukan. Berdasarkan Permendagri No. 113/2014, Bab II Pasal 2 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa harus sesuai asas pengelolaan yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Keuangan desa, 2015).

Asas pertama yaitu partisipatif yang artinya dalam proses pengelolaan anggaran serta pelaksanaan pembangunan di desa tidak hanya melibatkan kaum elit desa (pejabat pemerintah desa) tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal baik pemuda, perempuan, petani dan lain sebagainya untuk dapat menciptakan pembangunan yang tepat guna. Asas yang kedua yaitu Akuntabel artinya perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2015)

Ketiga yaitu Transparansi yang artinya keterbukaan, semua pihak dapat melihat keseluruhan informasi dari penggunaan anggaran. Hak untuk mengetahui tentang keuangan desa dengan adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Terakhir yaitu tertib dan disiplin anggaran yang artinya pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Renyowijoyo,2013).

Berdasarkan penjabaran terkait asas pengelolaan dana desa di atas maka sudah seharusnya dalam implementasi kebijakan dana desa harus melibatkan asas tersebut sebagai wujud pengelolaan yang baik. Implementasi dana desa terkait pembangunan yang dilaksanakan di desa harus melibatkan asas pengelolaan karena dengan adanya partisipasi, akuntabel, transparansi, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaannya kebijakan yang diterapkan akan lebih tepat guna. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang ditetapkan oleh desa harus dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa, sehingga dalam hal ini partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam penentuan kebijakan pembangunan desa (Kemendesa, 2016). Lebih lanjut Kemendesa (2016) juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang harus ada dalam implementasi kebijakan di desa adalah sebagai pendamping dalam pembangunan desa dan pemantau ketepatan praktik penerapan program oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat lokal tidak dapat diabaikan partisipasinya dan tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan.

### c. Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Nurcholis (2011: 1) bahwa desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum serta menempati batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Masyarakat desa mempunyai ikatan batin dikarenakan keturunan atau sama-sama memiliki kepentingan politik, sosial, keamanan, dan ekonomi, yang mempunyai penataan struktur pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan yang tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut P.J Bournen ( 1971; 19) dalam kutipan Nurcholis (2011: 4) bahwa :

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Dengan kontruksi gabungan antara fungsi *self-governing community* dan *local self government*, diharapkan desa dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan

pemerintah yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penjelasan diatas semakin memperkuat analisa penulis bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif dan efisien maka diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa, khususnya pada pos pendapatan desa yang berasal dari Dana desa yang menjadi fokus penelitian penulis.

#### **d. Landasan Normatif**

##### **1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Berdasarkan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditambahkan lagi pada Pasal 71 dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulka pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan pasal 71 ayat (1) dan (2) dari UU

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas, dapat disimpulkan

bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dasari atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisionalnya, maka desa memiliki hak untuk mengelola keuangan desa yang mana timbul dari semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang menyangkut dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut.

## **2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bab XVIII pasal 372 UU Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangannya kepada Desa.
- (2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
- (3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD Provinsi.

- (4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 372 tersebut, bahwa desa selain menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusannya, desa juga menerima tugas dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota atau yang disebut Dekonsentrasi dimana sumber pendanaan dari tugas yang diberikan ini dibebankan kepada pemerintah yang memberikan tugas.

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

Dalam bab VI Nomor 43 Tahun 2014 pada bagian kesatu tentang Keuangan Desa pasal 90 menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa

- (1) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- (3) Dana anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran Kementrian/Lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kemudian pada pasal 93 ayat (1) dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

Berdasarkan kedua pasal di atas, dapat penulis menyimpulkan bahwa amanat yang terkandung dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hak asal usul dan hak adat isitiadatnya dan kewenangan lokal berskala desa tidak hanya didanai oleh APBDesa tetapi juga penyelenggaraan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan di salurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

#### **5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Bab IV pasal 8 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa:

- (1) APBDesa, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Kemudian dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mengenai pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a: Pasal 9 menjelaskan bahwa:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha;
  - b. Hasil Aset
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan

kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat beripa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10 menjelaskan bahwa:

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
- a. Dana Desa;
  - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
  - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain senagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- a. Hasil dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11 menjelaskan bahwa:

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi didesa.

Dijelaskan lagi pada Pasal 12 dan Pasal 13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b:

Pasal 12 menjelaskan bahwa:

- (1) Belanja desa sebagiiman dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 13 menjelaskan bahwa:

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Belanja Tak Terduga.

Kemudian Pasal 18 menjelaskan mengenai pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa:

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Bagian kesatu mengenai Perencanaan Pasal 20 Permendagri

Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Bagian Kedua mengenai Pelaksanaan Pasal 24 menyatakan bahwa:

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga mengenai Penatausahaan Pasal 35

menyatakan bahwa:

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Keempat mengenai Pelaporan Pasal 37 menyatakan

bahwa:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama; dan
  - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa;
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan;
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima mengenai Pertanggungjawaban Pasal 38 menyatakan bahwa:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.;
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ada ayat (3) dilampiri:
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

**6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/ 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantuan, dan Evaluasi Dana Desa**

Berdasarkan Bab II tentang Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa pada pasal 5 ayat 1, 2, dan ayat 4 menjelaskan :

- (1) Besaran alokasi formula setiap Kabupaten/ kota yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah, dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing- masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi) kabupaten / kota.
- (4) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pada Pasal 6 masih dalam tentang Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) tidak tersedia, perhitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional sebesar 50% (Lima puluh persen), atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.

Pada Bab III tentang Penyaluran bagian tiga Mekanisme dan Tahap Penyaluran pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan:

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen), dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)

Pada bagian keempat tentang Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD pada pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 bahwa :

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
  - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/ kota tahun anggaran berjalan
  - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa

- c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran se sebelumnya. dari bupati/walikota

masih dalam pada Bab III bagian kelima tentang Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD pasal 18 pada ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa:

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menerima:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDDesa dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran se sebelumnya. dari kepala Desa

Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 juga menjelaskan :

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala Desa
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan se besar 50% (lima puluh persen) .

## **7. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Berdasarkan Bab III tentang tujuan dan prinsip Dana Desa , pada pasal 2 menjelaskan prioritas penggunaan Dana Desa :

- a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Kemudian Pasal 3 dalam ayat 1 menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Kemudian pada Bab III tentang prioritas penggunaan Dana

Desa, bagian Kesatu pasal 6 pada ayat (1) menyatakan bahwa :

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi ;

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup

## **8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa**

Berdasarkan pada Bab II pasal 4 tentang perencanaan pembangunan menjelaskan:

1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
  
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kemudian Pasal 5 ayat 1,2 dan ayat 3 masih tentang perencanaan pembangunan menjelaskan :

1. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
  - a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa
2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa
3. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan

#### **4. Konsep Efektivitas**

##### **a. Pengertian Efektifitas**

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata “efektif” dalam bahasa inggris “*effective*” yang telah mengintervensi dalam bahasa indonesia dan memiliki makna “berhasil”. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, artinya efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari suatu usaha mencapai

tujuan yang ditetapkan. Pada dasarnya pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Menurut Mahmudi (2010: 86), “Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya yang dicapai.” Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian suatu tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, ataupun kegiatan tersebut. Kemudian menurut Pramutadi dalam Amins (2012: 50) menyatakan bahwa, “Efektivitas adalah keterkaitan antara hasil dan tujuan, serta menunjukkan derajat kesesuaian antara yang dinyatakan sebagai tujuan dengan hasil yang dicapai”.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi organisasi. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindakan sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Gibson ( Sumaryadi 2005:105) Mengemukakan beberapa kriteria efektivitas, yaitu kriteria jangka pendek-produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan, pengembangan, kriteria jangka menengah-

persaingan dan criteria jangka panjang-kelangsungan hidup. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Organizational Effectiveness (Efektivitas Organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan inspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat diluar organisasi.

Menurut Gibson (Sumaryadi 2005:107) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur yaitu

1. kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
4. perencanaan yang matang.
5. penyusunan program yang tepat.
6. ketersediaan prasarana dan sarana, dan
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendididik.

#### **b. Pengukuran Efektifitas**

Keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud (intangibile) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Dalam mengukur efektivitas, Duncan dalam Steers (1985: 53) mengatakan bahwa ukuran efektivitas dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Pencapaian tujuan secara menyeluruh

Hasil akhir yang diharapkan melalui pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan; (2) sasaran merupakan target yang kongkrit; dan (3) dasar hukum.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari dua faktor, yaitu: (1) prosedur; dan (2) proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) peningkatan kemampuan; dan (2) sarana prasarana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

## **B. Kerangka Berfikir**

Kerangka pemikiran adalah sebuah rekonstruksi dari kajian teoritis dan fakta empirik yang kemudian dijabarkan dengan nalar peneliti guna memandu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini menjelaskan alur penelitian berlangsung agar sesuai dengan perumusan masalah yang akan dijawab. Penelitian ini harus mampu menjawab substansi-substansi pokok yaitu sejauh mana efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa , Di Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur di Kabupaten Tapanuli Tengah beserta dengan faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.


Melalui dana desa, diharapkan desa mampu menyelenggarakan program yang ditetapkan yang berasal dari prioritas masyarakat itu sendiri , yang dimana tujuannya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan juga serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan hingga pengawasan setiap kegiatan

yang dilaksanakan. Dengan adanya pembiayaan dana desa agar tercapai sasaran dan tujuan yang diinginkan , maka sebaiknya dari pengelolaan dana desa harus mengikuti prosedur yang ada agar tidak menyalahi aturan.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti jelaskan pada latar belakang penelitian ini, maka melalui konsep efektivitas Duncan dalam Steers (1985: 53) akan dijelaskan bagaimana pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi pengelolaan dana desa yang mengacu untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan di Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan terdapat 5 cakupan pengelolaan keuangan desa yakni: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada pelaksanaan Dana Desa dalam program dan kegiatan pembangunan. Kondisi inilah yang akan diteliti di Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur .

Berdasarkan uraian diatas ,maka dapat disusun kerangka Berfikir sebagai berikut :



**Gambar II.1** Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, teori dapat berkembang pada tahap pengumpulan data, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan atau menganalisa informasi dan menggambarkan data, dengan menyajikan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan yang selanjutnya, sebagai gambaran yang jelas dari fenomena untuk langkah-langkah menjawab masalah penelitian yang dihadapi. penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara tepat keadaan suatu objek, hubungan antara fenomena, sistem pemikiran yang berdasarkan fakta dan dapat menghasilkan kesimpulan bersifat umum. Kemudian dianalisis dan dibandingkan kenyataan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan upaya-upaya pemecahan masalah serta pemahaman terhadap objek tersebut.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan pada Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur Kabupaten Tapanuli Tengah . Waktu penelitian direncanakan mulai

Juli 2017 – Agustus 2018. Jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel III .1**

**Matrik Rencana Waktu Penelitian dan Penyusunan Hasil Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Juli'17				Agustus'17				September'17				Juni'18				Juli'18			Agustus'18
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1
1	Pra Riset	■	■	■	■																
2	Pengajuan Judul				■																
3	Riset					■	■	■	■												
4	Proposal									■	■	■	■								
5	Kolokium/Seminar Proposal												■								
6	Penyusunan Tesis													■	■	■	■				
7	Seminar Tesis																	■	■	■	
8	Penyempurnaan Tesis																		■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																				■

### C. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini adalah Efektivitas pengelolaan Dana desa dengan menggunakan Teori Efektivitas Duncan dalam Steers (1985: 53) dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan dengan tujuan yang dikehendaki untuk mengetahui pengelolaan berjalan sesuai petunjuk teknis maupun peraturan, diartikan sebagai seberapa jauh tercapainya sesuatu.

**Tabel III.2**  
**Defenisi Operasional**

<b>Konsep</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
Efektivitas (Duncan dalam Steers (1985: 53))	Pencapaian Tujuan secara Menyeluruh	1. Kurun waktu pencapaiannya ditentukan 2. Sasaran merupakan target yang kongkrit 3. Dasar hukum
	Integrasi	1. Prosedur 2. Proses sosialisasi
	Adaptasi	1. Peningkatan kemampuan 2. Sarana dan prasarana

Selanjutnya, ada beberapa cara pengukuran yang memberikan kontribusi terhadap efektivitas ( Duncan dalam Steers (1985: 53)) sebagai berikut :

4. Pencapaian tujuan secara menyeluruh  
 Hasil akhir yang diharapkan melalui pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu

proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

5. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

6. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Yang kemudian sesuai dengan operasional variabel efektivitas dengan indikator yaitu:

**a. Pencapaian tujuan secara menyeluruh diukur dari :**

1. Kurun waktu pencapaiannya ditentukan
2. Sasaran merupakan target yang kongkrit
3. Dasar hukum

**b. Integrasi diukur dari :**

1. Prosedur
2. Proses Sosialisasi

**c. Adaptasi diukur dari :**

1. Peningkatan kemampuan
2. Sarana dan Prasarana

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

##### 1. Teknik Observasi

Tahapan observasi yang dilakukan adalah observasi deskriptif dengan melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh terhadap semua yang dilihat dan didengar, kemudian mengikutsertakan observasi partisipatif dengan melibatkan kegiatan sehari-hari dengan orang (responden) yang sedang melaksanakan dan merasakan dampak terhadap pembangunan yang bersumber dari Dana Desa.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang didapat dari metode ini adalah data mengenai laporan realisasi Dana Desa Desa dana kondisi lapangan di Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur Kabupaten Tapanuli Tengah .

##### 3. Teknik Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai sebuah dialog antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi Dalam wawancara akan ditanyakan keterangan kemudian dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperoleh di lapangan, tujuan menggunakan wawancara agar memperoleh keterangan dan informasi yang relevan. Adapun sebagai informan sebagai berikut :

**Tabel III.3**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Desa	1
2	Kepala BPD	1
3	Sekretaris Desa	1
4	Bendahara Desa	1
5	Kepala Urusan	2
6	Kadus	2
7	Tokoh Masyarakat	2
8	Masyarakat	5

#### **E. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2012: 428) analisis data mencari dan menyusun secara sistematis dengan diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, disusun dalam pola dan membuat kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di buat daftar cek (Miles Huberman, 2007: 139-140). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2008: 236), menyatakan bahwa analisis data telah

dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008: 237), megemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).

#### 1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan

kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16)

## 3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84). Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 169) menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya

## 4. Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169).

Berdasarkan teori di atas bahwa tahapan dalam teknik analisis data diawali dengan mempersiapkan data untuk dianalisis, pembacaan keseluruhan data, menganalisis dengan meng-*coding* data menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif, dan yang terakhir adalah menginterpretasi atau memaknai data.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Menurut uraian di atas, untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, penulis menggunakan langkah-langkah yaitu langkah awal melakukan pengumpulan data dan informasi untuk dipilih dan diseleksi sesuai fokus penelitian. Kemudian data yang telah dipilih tersebut disajikan

agar mudah dipahami. Dari penyajian data tersebut, penulis menyusun pemahaman arti dalam bentuk kalimat yang sistematis dan terpadu.

Selanjutnya, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah disajikan. Apabila penyajian data tersebut dirasa masih belum memenuhi data untuk membangun kesimpulan, maka penulis akan melengkapi kembali data yang diperlukan kemudian mereduksinya kembali untuk menjaga validitas, sampai benar-benar ditarik kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Kondisi Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur**

###### **a. Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur secara Geografis**

Desa Aek Horsik sebelumnya pada tahun 1910 dinamakan Kampung lobu Tarutung dan pada tahun 1930 diganti menjadi Desa Aek Horsik . Desa Aek Horsik memiliki luas wilayah  $\pm 21,3 \text{ km}^2$  yang dimana desa ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Desa Aek Horsik merupakan Desa yang memiliki potensi sumber daya air dan lahan pertanian..

Desa Aek Horsik terdiri dari empat dusun, dengan potensi perangkatanya terdiri dari seorang Kepala Desa, satu orang sekretaris desa, empat orang kaur ( Kepala Urusan), empat orang Kadus ( Kepala Dusun) dan seorang operator, yang mempunyai jumlah penduduk 2.782, yang terdiri dari 1.400 orang laki-laki dan 1.382 orang Perempuan.

Secara geografis Desa Aek Horsik memiliki batas-batas wilayah yang berbatasan dengan beberapa desa yaitu:

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kebun Pisang Kecamatan Badiri
- Sebelah barat berbatasan dengan Pantai Barat Sumatera Barat
- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Muaranibung kecamatan Pandan
- Sebelah selatan berbatasan Desa Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri

Desa Rawa Mamur adalah suatu wilayah di Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan EX Transmigrasi Rawa Kolang SP II. Desa Rawa Makmur memiliki luas wilayah  $\pm 10,05 \text{ km}^2$  dimana desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah. Desa Rawa Makmur memiliki potensi pertanian ,perkebunan dan sumber air.

Desa Rawa Makmur terdiri dari tiga dusun, dengan potensi perangkatnya terdiri dari Kepala desa, sekretaris desa, tiga orang kaur ( Kepala Urusan ), tiga orang Kadus ( Kepala Dusun ) dan juga orang operator, yang mempunyai jumlah penduduk 418, yang terdiri dari 219 orang laki- laki dan 199 orang perempuan.

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Unte Mungkur III kecamatan Kolang.
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Laut.
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Satahi Nauli Kecamatan Kolang.
- Sebelah selatan berbatasan Desa Desa Makarti Nauli Kecamatan Kolang.

#### **b. Kondisi Demografis Desa.**

Desa Aek Horsik tergolong termasuk daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 0 – 100 m mdpl dan letak diatas permukaan laut 0- 600 m. Dengan memilik topografi berbukit – bukit degan kemiringan rata-rata  $20^\circ$  , Karena letaknya yang berbukit- bukit dan masih dikelilingi oleh hutan yang sangat luas maka Desa Aek Horsik termasuk beriklim tropis dengan kelembaban rata- rata  $25^\circ$  serta curah hujan yang cukup tinggi mencapai 3000 – 3500 mm/ tahun.

Desa Rawa Makmur memiliki topografi dataran dengan kemiringan rata-rata  $10^\circ$  dan berada pada ketinggian rata-rata 5 m – 10 m mdpl dan letak diatas permukaan laut 0- 800 Meter . Karena letaknya dataran termasuk beriklim tropis dengan kelembaban rata-rata  $25^\circ$  serta hujan cukup tinggi mencapai 3000- 3500 mm/ tahun.

#### **c. Orbitrasi ( Jarak Dari Pusat Pemerintahan Desa)**

Jarak Desa Aek Horsik ke Kecamatan Badiri berjarak 4 km, kemudian jarak dari Desa Aek Horsik ke Kabupaten Tapanuli Tengah sekitar  $\pm 8$  km.

Jarak Desa Rawa Makmur ke Kecamatan Kolang berjarak 21 km, kemudian jarak dari Desa Rawa Makmur ke Kabupaten Tapanuli Tengah sekitar  $\pm 30$  km

#### **d. Keadaan Sosial**

Penduduk Desa Aek Horsik berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari Batak Toba, Jawa, Minang, Nias, sehingga tradisi- tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Aek Horsik. Dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan- benturan antar kelompok masyarakat. Untuk mata pencaharian Desa Aek Horsik dominan sebagai petani. Untuk tingkat pendidikan masyarakat di Desa Aek Horsik dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL IV.1**  
**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA AEK HORSIK TAHUN**  
**2016**

<b>No.</b>	<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Sarjana	15 orang
2.	SMA	87 orang
3.	SLTP	95 orang
4.	SD	276 orang
5.	Tidak Tamat SD/ tidak sekolah	64 orang

*Sumber: RPJM Desa Aek Horsik (2012-2017) diolah oleh penulis (2017)*

Berdasarkan tabel IV.1 di atas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan total masyarakat desa aek horsik jumlah terbesar di dominasi oleh lulusan SD sebanyak 276 orang kemudian lulusan SLTP 95 orang, lulusan SMA 87 orang, lulusan Sarjana 15 orang dan tidak tamat SD sebanyak 64 orang.

Dan untuk Penduduk Desa Rawa Makmur berasal dari berbagai daerah yang berbeda- beda pula, dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari Batak dan Jawa sehingga tradisi- tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Rawa Makmur. Hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan- benturan antar kelompok masyarakat dan untuk sebagian penduduk nya bermata pencaharian sebagai petani. Untuk tingkat pendidikan masyarakat di Desa Rawa Makmur dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL IV.2**  
**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA RAWA MAKMUR 2016**

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana	6 orang
2.	SMA	60 orang
3.	SLTP	34 orang
4.	SD	24 orang
5.	Tidak Tamat SD/ Tidak Sekolah	120 orang

*Sumber: RPJM Desa Rawa Makmur(2012-2017) diolah oleh penulis (2017)*

Berdasarkan tabel IV.2 di atas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan total masyarakat desa rawa makmur jumlah terbesar di dominasi oleh Tidak Tamat SD sebanyak 120 orang kemudian lulusan SD 24 orang, lulusan SLTP 34 orang, lulusan SMA 60 orang dan lulusan Sarjana sebanyak 6 orang.

**e. Keadaan ekonomi**

Desa Aek Horsik merupakan Desa pertanian yang memiliki tanah yang subur yang berada di Dusun I, II, III dan IV. Sebagian besar lahan yang ada di Desa Aek Horsik cocok untuk lahan pertanian seperti : karet, coklat, durian, kelapa sawit dan lain- lain . Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Adapun kegiatan ekonomi masyarakat Desa Aek Horsik dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL IV.3**  
**KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA AEK HORSIK TAHUN 2016**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	442 KK
2.	PNS	15 KK
3.	Pedagang	28 KK

4.	Nelayan	102 KK
5.	Buruh	65 KK
6.	Peternak	5 KK
7.	Pegawai Lainnya	20 KK

*Sumber: RPJM Desa Aek Horsik (2012-2017) diolah oleh penulis (2017)*

Berdasarkan tabel IV.3 di atas dapat di ketahui masyarakat Desa Waode Buri dominan berprofesi sebagai petani dengan jumlah 442 KK, kemudian PNS 15 KK, Pedagang 28 KK , Nelayan 102 KK, buruh 5 KK, Peternak 5 KK, dan Pegawai Lainnya 20 KK. Adapun dalam menunjang kegiatan ekonomi desa tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa. Pada tabel VI.4 berikut memuat sarana yang terdapat di Desa Aek Horsik.

**TABEL IV.4**  
**SARANA DESA AEK HORSIK TAHUN 2016**

No	Jenis Sarana	Jumlah / Volume
1.	Balai Desa	1 Unit
2.	Kantor Desa	1 unit
3.	Gereja	5 unit
4.	Mesjid	2 unit
5.	Mushola	2 unit
6.	Pos Kamling	2 unit
7.	Taman Kanak – Kanak	1 unit
8.	SD Negeri	1 unit
9.	Madrasah Diniyah Awallyah	1 unit
10.	Tempat Pemakaman Umum	2 Ha
11.	Sungai	2 km
12.	Jalan	5 km

*Sumber: RPJM Desa Aek Horsik (2012-2017) diolah oleh penulis (2017)*

Berdasarkan tabel IV.4 diatas dapat diketahui bahwa desa aek horsik sudah memiliki sarana yang memadai dalam menunjang kegiatan ekonomi serta pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Sarana yang dimiliki berupa balai desa, kantor desa, Mesjid, mushola, gereja, gedung SD, gedung TK, gedung Madrasah Diniyah Awallyah dan beberapa sarana penunjang lainnya.

Selain sarana yang dimiliki faktor utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat desa aek horsik yakni potensi yang dimiliki desa baik potensi air maupun potensi darat. Pada tabel VI.5 berikut memuat Potensi umum yang dimiliki oleh Desa Aek Horsik:

**TABEL IV.5**  
**POTENSI UMUM DESA AEK HORSIK TAHUN 2016**

No	Jenis Potensi Umum	Volume	Satuan
1.	Pasir urug	1000	M3
2.	Lahan Persawahan	100	Ha
3.	Lahan Hutan	43300	Ha
4.	Sungai	2	Ha
5.	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Kopi, Sawit, Umbi-umbia, Karet dll.	2549,06	Ha
6.	Air Terjun	2	Bh

*Sumber: RPJM Desa Aek Horsik (2012-2017) diolah oleh penulis (2017)*

Berdasarkan tabel IV.5 di atas dapat dilihat bahwa wilayah Desa Aek Horsik berdasarkan potensi yang dimiliki terbagi dalam beberapa bagian. Dari potensi air Desa Aek Horsik memiliki sungai 2 Ha dan air terjun 2 buah sedangkan untuk potensi darat Desa Aek Horsik memiliki tanaman perkebunan 2549,06 Ha, lahan

hutan 43300 Ha dan potensi umum lainnya yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan serta sebagai sumber pendapatan.

Sedangkan Desa Rawa Makmur juga merupakan Desa pertanian dimana untuk sektor pertanian cocok untuk lahan : padi, coklat, kelapa, kelapa sawit dan karet karena memiliki tanah yang sangat subur yang berada di dusun I, II, dan III . Adapun kegiatan ekonomi masyarakat Desa rawa Makmur dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL IV.6**  
**KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA RAWA MAKMUR**  
**TAHUN 2016**

	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Petani	217 orang
2.	PNS	9 orang
3.	Pedagang	8 orang
4.	Pegawai lainnya	63 orang

*Sumber: RPJM Desa Rawa Makmur(2012-2017) diolah oleh penulis (2017)*

Dalam kegiatan ekonomi Desa Rawa Makmur di dukung sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa. Pada tabel IV.7 berikut memuat sarana yang terdapat di Desa Rawa Makmur:

**TABEL IV.7**  
**SARANA DESA RAWA MAKMUR TAHUN 2016**

<b>No</b>	<b>Jenis Sarana</b>	<b>Jumlah / Volume</b>
1.	Balai Desa	1 Unit
2.	Kantor Desa	1 unit
3.	Gereja	2 unit
4.	Mesjid	1 unit

5.	Mushola	1 unit
6.	Pos Kamling	2 unit
7.	SD Negeri	1 unit
8.	Tempat Pemakaman Umum	2 Tempat
9.	Jalan	4100 meter

*RPJM Desa Rawa Makmur(2012-2017) diolah oleh penulis (2017)*

Berdasarkan tabel IV.7 diatas dapat diketahui bahwa desa aek horsik sudah memiliki sarana yang mamadai dalam menunjang kegiatan ekonomi serta pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Sarana yang dimiliki berupa balai desa, kantor desa, Mesjid, mushola, gereja, gedung SD, dan beberapa sarana penunjang lainnya. Selain itu sarana yang mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat desa rawa makmur hanya memiliki potensi darat. Pada tabel VI.8 berikut memuat Potensi umum yang dimiliki oleh Desa Rawa Makmur :

**TABEL IV.8**  
**POTENSI UMUM DESA RAWA MAKMUR TAHUN 2016**

No	Jenis Potensi Umum	Volume	Satuan
1.	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Kopi, Sawit, Umbi-umbia, Karet dll.	1,766	Ha

*Sumber:RPJM Desa Rawa Makmur(2012-2017) diolah oleh penulis (2017)*

Berdasarkan tabel IV.8 di atas dapat dilihat bahwa wilayah Desa Rawa Makmur hanya memiliki potensi darat yakni Tanaman Perkebunan saja. ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan serta sebagai sumber pendapatan.

## **2. Kondisi Pemerintahan Desa**

### **1. Visi dan Misi Desa Aek Horsik**

#### **a. Visi**

Visi Desa Aek Horsik yaitu “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERBASIS DI BIDANG PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT YANG BERMARTABAT DAN PARTISIPATIF DENGAN MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA”.

#### **b. Misi**


Untuk mencapai visi tersebut dan agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan pihak-pihak terkait, maka ditetapkan misi Desa Aek Horsik yaitu:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat.
- 2) Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
- 3) Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat.
- 4) Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- 6) Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat
- 7) Menjalani kinerja dengan pihak ketiga
- 8) Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
- 9) Peningkatan kapasitas Aparat desa dan BPD
- 10) Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BPD
- 11) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

c. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Aek Horsik

Struktur pemerintahan Desa Aek Horsik menggunakan pola minimal yakni terdiri dari kepala desa, BPD, sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan, kepala urusan umum, dan kepala dusun I,II,III dan IV

Struktur organisasi pemerintah Desa Aek Horsik sebagai berikut:



*Sumber: Seketariat Aek Horsik , 2017*

**GAMBAR IV.1**

Secara rinci daftar aparatur Desa Aek Horsik sebagai berikut:

**TABEL IV.9**  
**DAFTAR APARATUR DESA AEK HORSIK**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Pidelis Tambunan	Kepala Desa	SMA
2.	Arisman Nduru	Sekretaris Desa	SMP
3.	Kanawati Panggabean	Bendahara Desa	SMA
4.	Kamaruddin Sitompul	BPD	S1
5.	Yusman Waruhu	Kepala Urusan Pemerintahan	SMP
6.	Herlina Panggabean	Kepala Urusan Pembangunan	SMA
7.	Hamida Panggabean	Kepala Urusan Umum	SMA
8.	Linus Lianus Gea	Kepala Dusun I	SMP
9.	Irmansyah Meuraxa S,Ag	Kepala Dusun II	S1
10.	Folala Harefa	Kepala Dusun III	SD
11.	Maxdameiro Simatupang	Kepala Dusun IV	SMA

*Sumber: Seketariat Desa Aek Horsik, 2017*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar Aparat desa berpendidikan SMA sederajat ke bawah, hanya BPD dan kepala dusun II yang berpendidikan sarjana, hal ini menunjukkan masih belum memadainya pendidikan aparat terutama berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

## 2. Visi dan Misi Rawa Makmur

### a. Visi

Visi Desa Rawa Makmur “ MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN TARAF HIDUP MASYARAKAT YANG RELEGIUS DENGAN MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA”

### b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut dan agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan pihak-pihak terkait, maka ditetapkan misi Rawa Makmur yaitu:

- 1) Mewujudkan Pemerintah Desa Rawa Makmur yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
- 2) Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan desa
- 3) Mengembangkan pentingnya peningkatan sumber daya manusia melalui dukungan program wajib belajar 9 Tahun dan pendidikan anak usia dini.
- 4) Menghidupkan dan meningkatkan kembali lembaga- lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- 5) Menumbuhkan kembangkan sistem perencanaan pembangunan partisipasif yang memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk rumah tangga miskin (RTM) untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara mandiri yang lebih sesuai dengan

prinsip- prinsip pemerintah yang baik (Good Governance) seperti partisipasif, transparan dan akuntabel


- 6) Menciptakan lapangan kerja
- 7) Menjalin kinerja dengan pihak ketiga
- 8) Menggunakan dana dari pemerintah secara efektif dan seefisien mungkin

c. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rawa Makmur

Struktur pemerintahan Desa Rawa Makmur menggunakan pola minimal yakni terdiri dari kepala desa, BPD, sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan, kepala urusan umum, dan kepala dusun I,II, dan III.

Struktur organisasi pemerintah Desa Rawa Makmur sebagai berikut:

**SOTK DESA RAWA MAKMUR TAHUN 2017**



**Gambar IV.2**

Secara rinci daftar aparatur Desa Rawa Makmur sebagai berikut:

**TABEL IV.10**  
**DAFTAR APARATUR RAWA MAKMUR**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Roi Sandi Pandiangan	Kepala Desa	SMA
2.	Mangin Tua Situmorang	Sekretaris Desa	SMP
3.	Waldemar Hutagalung	BPD	SMA
4.	Sutrisno	Kepala Urusan Umum	SMA
5.	Yuliasa Mendropan	Kepala Urusan Pemerintahan	SMP
6.	Bukharianas Nasution	Kepala Urusan Pembangunan	SMA
7.	Marlinton Hutagalung	Bendahara	SMP
8.	Osnani Nasution	Kepala Dusun I	SMP
9.	Imam Mustofa	Kepala Dusun II	SMA
10.	Bambang Irawan	Kepala Dusun III	SMP

*Sumber: Seketariat Desa Makmur, 2017*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar Aparat desa berpendidikan SMA/ sederajat ke bawah, tidak adanya yang berpendidikan sarjana, hal ini menunjukkan masih belum memadainya pendidikan aparat terutama berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

### **3. Tugas dan Fungsi Aparatur Desa Menurut Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi- fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa.
- b. Pembinaan masalah pertanahan dan pembinaan ketentraman dan keteriban;
- c. Melakukan upaya perlindungan masyarakat.
- d. Administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
- e. Melaksanankan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan ;
- f. Kesehatan pembina kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaa, dan ketenagakerjaan
- g. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- h. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya dan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi program , serta penyusunan Kepala urusan

### 3. Kepala Urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala urusan mempunyai fungsi :

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### 4. Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### 5. Kepala Dusun

Kepala Kewilayahan yang disebut dengan Kepala lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala

Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan/ Kepala Dusun memiliki fungsi :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

6. Badan Perwakilan Desa (BPD)

Fungsi : menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapaun Tugas sebagai BPD yakni:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa  
Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- d. Menyusun tata tertib BPD

#### **4. Efektivitas Pembangunan Desa Rawa Makmur dan Aek Horsik**

##### **1. Efektivitas Ditinjau dari Dimensi Pencapaian Tujuan**

###### **a. Kurun Waktu Pencapaian Tujuan**

Kurun waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan khususnya pelaksanaan keuangan desa dalam pembangunan agar dapat optimal tergantung dari pencairan dana dari dana desa. Seperti dikatakan pada wawancara bersama Kepala Desa Aek Horsik pada hari senin tanggal 06 November 2017 di kantor Desa Aek Horsik bahwa:

“Untuk pencairan dana desa yakni desa menyampaikan peraturan desa mengenai APBDes yang kemudian melalui BPMDP Kabupaten Tapanuli Tengah direkomendasikan kepada BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah itu diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada bendahara umum daerah. Setelah dana dicairkan, kemudian dana di transfer kepada desa yang bersangkutan melalui rekening desa”.

Pendapat tersebut juga ditegaskan dalam wawancara bersama Plt Kepala Desa Rawa pada hari senin 20 November 2017 di kantor Desa Rawa Makmur yang mengatakan bahwa :“Pencairan Dana Desa di lakukan setelah pemerintah desa melengkapi persyaratan berupa dokumen-dokumen seperti Laporan Realisasi APBDes tahun lalu, RKPdes dan beberapa dokumen lain”.

Sebelum pengajuan pencairan dana desa ke BPMDP, desa yang telah menetapkan APBDes harus meminta rekomendasi dari kecamatan masing-masing seperti Desa Rawa Makmur meminta kepada Kecamatan Kolang dan Desa Aek Horsik meminta kepada Kecamatan Badiri yang berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan pencairan dana desa.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pencairan keuangan Dana Desa harus dilengkapi terlebih dahulu persyaratan berupa Peraturan Desa tentang APBDes, RKPDes, realisasi APBDes tahun sebelumnya dan menyerahkan kepada PMDP yang kemudian diajukan kepada BPKAD untuk menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada BUD. Kemudian setelah cair, dana tersebut ditransfer ke rekening masing-masing desa.

Selain itu, formulasi pembagian keuangan di desa seperti dikatakan oleh Sekretaris Desa Aek Horsik pada hari senin 06 November 2017 di kantor Desa Aek Horsik :

“Untuk formulasi dana desa khususnya Tapanuli Tengah telah di atur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 875 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Untuk dana desa sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa”.

Kemudian diperjelas oleh Plt Kepala Desa Rawa Makmur pada hari senin 20 November 2017 di kantor Desa Rawa Makmur yang mengatakan :

“ Kabupaten Tapanuli Tengah mengikuti peraturan yang dimana dana desa dibagi dengan perbandingan 60% pada tahap pertama dan pada tahap kedua 40% untuk dana desa secara nasional telah diatur dalam peraturan menteri keuangan dengan pembangian 90% di bagi secara merata dan 10% di sesuaikan dengan keadaan desa”.

Pembagian ataupun formulasi tersebut didasarkan pada 2 variabel sebagaimana terdapat pada Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6.2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni jumlah penduduk, luas wilayah,

angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis. Penyaluran dana desa tersebut dilakukan dalam 2 tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I diberikan pada bulan Maret sebesar 60 %
- b. Tahap II diberikan pada bulan Agustus sebesar 40%;

Dalam pencairan dana tidak selalu berjalan mulus apa lagi untuk tingkat kabupaten yang memiliki jumlah desa yang banyak dan tentunya dengan permasalahan yang berbeda. Ketika terjadi keterlambatan pencairan dana desa tindak lanjut yang dilakukan yakni sebagaimana dikatakan oleh Bendahara Desa Aek Horsik pada hari rabu tanggal 08 November 2017 di kantor Desa Aek Horsik mengatakan bahwa :

“ Biasanya tidak lanjut dari BPMDP berupa pemanggilan kepada desa yang bersangkutan guna klarifikasi mengenai masalah ataupun kendala yang dihadapi di desa. Serta dari pihak BPMDP turun langsung ke desa guna melihat secara langsung kendala yang hadapi oleh desa ”.

Hanya saja Bendahara Rawa Makmur pada hari selasa 21 November 2017 di kantor Desa Rawa Makmur mengatakan bahwa :

“ Tahun 2016 untuk desa kami belum pernah terjadi keterlambatan pencairan keuangan desa. Terkecuali untuk pencairan dana pada tahap kedua biasa terjadi keterlambatan dikarenakan terlambat menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahap pertama ”.

Dikatakan juga oleh Kepala Desa Aek Horsik pada hari senin tanggal 06 November 2017 di kantor Desa Aek Horsik bahwa “ pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dalam 6 (enam) bulan. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan berlangsung dalam satu tahun anggaran yaitu mulai Januari sampai dengan Desember”. Sekretaris Desa Aek Horsik dalam wawancara pada hari senin tanggal

06 November 2017 di Kantor Desa Aek Horsik juga menyatakan bahwa “di Desa Aek Horsik pelaksanaan kegiatan baik pembangunan dilaksanakan selama 1 tahun dan dibagi dalam 2 tahapan kegiatan yakni tahap pertama 6 bulan dan tahap kedua 6 bulan”.

Sama halnya dengan penuturan dari Plt Kepala Desa yang juga yang merangkap sebagai Seketaris Desa Rawa Makmur dalam wawancara pada hari Senin tanggal 20 November 2017 menyatakan bahwa “selama 1 tahun kegiatan desa akan dibagi dalam 2 tahapan kegiatan yakni tahap pertama 6 bulan dan tahap kedua 6 bulan karena menyesuaikan anggaran dan kegiatan yang ada dan telah ditetapkan dalam RABdes”.

Jadi dapat diketahui bahwa di Tapanuli Tengah sendiri terkhusus untuk pencairan tidak ditemukan kendala yang bersifat menghambat kegiatan pembangunan. Kegiatan secara keseluruhan dapat berjalan hingga pada tingkat desa. Di desa Aek Horsik Sendiri kegiatan pembangunan selalu dapat diselesaikan tepat waktu dengan menyesuaikan anggaran yang diberikan walaupun terjadinya pemotongan anggaran disebabkan terjadinya sisa saldo anggaran sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Pasal 27 tentang Sanksi Administratif berupa penundaan hingga pemotongan dana desa. Sedangkan desa Rawa Makmur Sendiri dalam pembangunan terkendala dalam pencairan anggaran karena disebabkan adanya penyimpangan penggunaan anggaran yang digunakan oleh pengguna anggaran (kepala desa) sebelumnya.

**Tabel. IV.11 Laporan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016  
Kabupaten Tapanuli Tengah**

No	Desa	RAB 2016	Anggaran yang diterima	Realisasi	Persentase
1	Aek Horsik	Rp. 647.769.000	Rp. 469.244.000	Rp.469.244.000	100 %
2	Rawa Makmur	Rp. 595.247.000	Rp. 595.247.000	Rp. 357.148.200	60 %

*Sumber : diolah oleh penulis 2017*

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam 2 tahap yakni yakni tahap pertama 6 bulan dan tahap kedua 6 bulan. Pelaksanaan kegiatan desa mulai dari perencanaan pada bulan Januari hingga pada pelaporan dan evaluasi pada bulan Desember.

**b. Sasaran Merupakan Target yang Kongkrit**

Setiap organisasi memiliki sasaran atau target yang kongkrit yang hendak dicapai berdasarkan tujuan dari organisasi tersebut. Begitu juga dengan Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dan khususnya baik dari pemerintah Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur yang memiliki harapan agar pengelolaan keuangan desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dapat terlaksana secara optimal.

Sebagaimana dikatakan Kepala Desa pada hari senin tanggal 06 November 2017 di kantor Desa Aek Horsik mengatakan “tujuan kegiatan pembangunan di Desa Aek Horsik yaitu untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat desa Aek Horsik”. Kemudian dilanjutkan juga oleh Kaur Pembangunan pada hari selasa tanggal 07 November 2017 di kantor Desa Aek Horsik menyampaikan hal yang sama bahwa:

“Dengan adanya pembangunan drainase yang dilaksanakan di desa diharapkan mampu membantu dan mempermudah menanggulangi permasalahan masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Tujuan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Aek Horsik secara umum yaitu untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat”.

Sedangkan di Desa Rawa Makmur Plt Kepala Desa Rawa Makmur pada hari senin tanggal 20 November 2017 menyatakan “tujuan kegiatan pembangunan guna pendukung aktifitas masyarakat dalam hal ekonomi” . Dan diperjelas oleh Kaur Pembangunan Rawa Makmur pada hari selasa tanggal 21 November 2017 di kantor desa Rawa Makmur :

“Ini dikarenakan penduduk wilayah Rawa Makmur banyak yang berkebun maka diperlukan pembangunan berupa pengerasan jalan sebagai penunjang mempermudah lalu lintas dan transportasi yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Rawa Makmur”.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang ditujukan agar program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara baik tanpa mengalami keterlambatan maupun penyimpangan. Pembangunan di Desa Aek horsik secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kenyamanan pemukiman dan kesejahteraan masyarakat , sedangkan Pembangunan yang dilaksanakan oleh desa Rawa Makmur secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah ditetapkan tujuan tentunya dibutuhkan wujud atau fisik dari pelaksanaan kegiatan. Hasil yang baik sangat diharapkan oleh pemerintah maupun

masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Desa Aek Horsik pada hari senin tanggal 06 November 2017 :

“Realisasi kegiatan pembangunan di Aek Horsik rata-rata 100 % dapat selesai dilaksanakan. Selain dapat dilihat pada laporan realisasi, hal tersebut juga dapat dilihat secara langsung berupa bangunan drainase yang telah dibuat bersama dengan masyarakat”

Sejauh mana kegiatan dapat dilaksanakan ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dihindarkan dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Demikian halnya dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Aek Horsik. Seperti dikatakan oleh Kaur Pembangunan Aek Horsik pada hari selasa tanggal 07 November 2017 di kantor desa Aek Horsik “kendala yang yang dihadapi di desa Aek Horsik yaitu kurangnya kemampuan aparatur desa, namun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak didapatkan kendala ataupun masalah”.

Kemudian diteruskan oleh Kepala BPD Aek Horsik pada hari jum’at tanggal 10 November 2017 di Kediannya bahwa :

“Kendala yang dihadapi pada kegiatan pembangunan khususnya pada saat pelebaran pengambilan tanah warga desa untuk drainase yakni terdapat beberapa masyarakat yang sulit untuk melepaskan lahannya, akan tetapi dengan pendekatan dan pemberian pemahaman yang baik masyarakat akhirnya mampu paham dan memberikan lahannya untuk pembangunan jalan”.

Selain itu terdapat faktor pendukung yang dapat mempermudah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dusun II Aek Horsik pada hari selasa tanggal 14 November 2017 di kediannya :

“Fakor pendukungnya yaitu partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa,

khususnya untuk kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kemauan masyarakat untuk melepaskan lahannya dalam pembangunan drainase desa dan turut serta dalam melaksanakan pembangunan jalan tersebut”.

Dukungan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan juga dikemukakan juga oleh salah satu warga desa Aek Horsik pada hari selasa tanggal 14 November 2017 dikediamannya yang mengatakan bahwa :

“Kami sangat mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa terutama kegiatan pembangunan drainase yang saat ini telah kami gunakan dan sangat bermanfaat bagi pemukiman dalam menanggulangi permasalahan yakni mengurangi dampak banjir, dan meningkatkan kenyamanan warga desa Aek Horsik”

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan Desa Aek Horsik terdapat faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat seperti kurangnya kemampuan aparatur desa dan beberapa masyarakat yang enggan melepaskan lahannya guna pembangunan drainase. Adapun faktor pendukung yaitu tingginya partisipasi dan kerjasama dari masyarakat sehingga kegiatan selalu dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Rawa Makmur berupa pengerasan jalan sirtu. Sebagaimana dikatakan oleh Plt Kepala Desa Rawa Makmur pada hari senin tanggal 20 November 2017 di kantor Desa Rawa Makmur mengatakan bahwa : “realisasi kegiatan pembangunan di Desa Rawa Makmur pada tahun 2016 baru bisa dilaksanakan sebesar 60 % yakni berupa pengerasan jalan sirtu yang masih tahap pembuatan”.

Kegiatan pembangunan dilaksanakan ditentukan juga oleh faktor-faktor yang tidak dapat dihindarkan dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Demikian halnya dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rawa Makmur. Seperti dikatakan oleh Kaur Pembangunan Rawa Makmur pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 di Kantor Desa Rawa Makmur bahwa “kendala yang dihadapi di desa Rawa Makmur yaitu kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan karena disebabkan oleh terjadi penyimpangan anggaran oleh pengguna anggaran sebelumnya”. Kemudian diteruskan Kepala BPD pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 di kediamannya bahwa:

“Kendala yang dihadapi pada kegiatan pembangunan khususnya pada saat pelaksanaan yakni adanya faktor eksternal berupa cuaca yang tidak mendukung sehingga menyebabkan penundaan pengerjaan jalan dan juga diketahui penundaan karena adanya anggaran yang kurang dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2016”.

Selain itu terdapat faktor pendukung yang dapat mempermudah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh salah satu Kepala Dusun II di Desa Rawa Makmur pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 mengatakan :

“Faktor pendukungnya yaitu tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan, khususnya untuk kegiatan pembangunan untuk membangun pembukaan dan pengerasan jalan sirtu dalam mempermudah aktifitas masyarakat”.

Dikemukakan juga oleh salah satu warga Rawa Makmur pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017, diwarung warga yang mengatakan bahwa :

“Kami akan sangat mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa terutama kegiatan pembangunan jalan desa yang dimulai kembali saat ini dan telah ditunggu, karena akan sangat

bermanfaat bagi para petani dalam mengangkut hasil-hasil perkebunan dan lalu lintas diwilayah rawa makmur”.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan Desa Rawa Makmur terdapat faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat seperti kurangnya kemampuan aparatur desa dan terjadinya penyimpangan anggaran dana desa 2016 sehingga terjadi penundaan pembangunan dan dilanjutkan kembali tahun 2017. Adapun faktor pendukung yaitu tingginya partisipasi dan kerjasama dari masyarakat sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

### **c. Dasar hukum**

Dasar hukum atau peraturan merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam suatu organisasi. Ketaatan pada peraturan adalah suatu kewajiban setiap organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Baik Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur dalam mengelola keuangan desa selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Kepala Desa Aek Horsik pada hari kamis tanggal 09 November 2017 di kantor desa mengatakan bahwa:

Saat ini, ada beberapa dasar hukum pelaksanaan pembangunan didesa yakni:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa,
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- Serta beberapa peraturan lain baik Peraturan Menteri Keuangan hingga pada Peraturan daerah kabupaten Tapanuli Tengah.

Cukup banyak peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa terlebih ketika diikatkan dengan pembangunan. Selain sumber dana tentunya dibutuhkan aparatur desa yang memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya

yang dimiliki dengan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Desa Aek Horsik pada hari kamis tanggal 09 November 2017 di kantor desa mengatakan bahwa:

“Masih perlu ditingkatkan pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa. Untuk itu dalam rangka peningkatan kemampuan aparat desa kami dari PMDP bersama dengan BPKAD Tapanuli Tengah setiap tahunnya melaksanakan kegiatan pembinaan kepada aparat desa terutama terkait dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan desa.

Dalam hal peningkatan kemampuan aparat desa serta, untuk mengantisipasi perubahan normatif terkait dengan peraturan mengenai desa khususnya keuangan desa yang dilaksanakan sedikitnya 2 kali setiap tahunnya”.

Hal serupa dikatakan oleh Plt. Kepala Desa Rawa Makmur pada hari selasa 28 november 2017 di kantor Desa Rawa Makmur yang mengatakan:

“Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa selalu tertuju pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. adanya sosialisasi dari PMDP ketika terjadi perubahan peraturan mengenai desa. Hanya saja belum sepenuhnya paham terhadap pengelolaan anggaran. Untuk itu kami mengharapkan dari PMDP harus berusaha meningkatkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis kepada perangkat desa” .

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui PMDP setiap tahunnya selalu melaksanakan paling tidak 2 kali sosialisai kepada pemerintah desa berkaitan dengan perubahan normatif yang disertai dengan pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur desa.

Kondisi aparatur desa Aek Horsik melalui wawancara bersama Seketaris Desa Aek Horsik tanggal 09 November 2017 mengatakan “tingkat kemampuan aparat desa khususnya kami sebagai pengelola kegiatan dalam hal ini PTPKD

(Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) masih kurang dan perlu diadakan peningkatan”.

Dilanjutkan juga oleh Bendahara Desa pada hari jumat tanggal 10 November 2017 mengatakan “berkaitan dengan perubahan serta banyaknya aturan yang mengatur mengenai keuangan desa terkadang kami agak sulit untuk menyesuaikan, tetapi kegiatan selalu dapat diselesaikan dengan baik”. Sedangkan kondisi dari Aparatur Rawa Makmur melalui wawancara bersama Plt Kepala Desa Rawa Makmur pada hari selasa tanggal 28 November 2017 di kantor Desa mengatakan :

“Masih membutuhkan dukungan peningkatan kemampuan aparatur, terutama harus kembali mencari kepercayaan masyarakat desa terhadap pengelolaan dana desa, agar tidak terjadi penyimpangan dana dan dapat menyesuaikan hukum yang telah ditetapkan”.

Dilanjutkan wawancara bersama Kaur Pemerintahan Desa Aek Horsik tanggal 28 November 2017 mengatakan :

“Tingkat kemampuan aparat desa khususnya kepada pengelola kegiatan dalam hal ini PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) masih kurang pelatihan dan harus ada peningkatan agar tidak juga salah pengarahannya kepada kami sebagai TPK”.

Dengan demikian meskipun dari pihak pemerintah daerah telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat desa tetapi masih ditemukan kendala terutama berkaitan dengan kemampuan aparatur desa, dalam hal ini masih kurangnya kemampuan pemahaman PTPKD ( Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) di Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur.

## **2. Efektivitas Ditinjau dari Dimensi Integrasi**

### **a. Prosedur**

Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan waktu dan tata cara penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan keuangan desa yang digunakan dalam pembangunan tidak lepas dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak lain adalah peraturan perundang-undangan. Adapun prosedur atau mekanisme dalam kegiatan pembangunan yaitu sebagaimana dikatakan oleh Kepala Desa Aek Horisk pada hari Selasa tanggal 09 November 2017 yakni:

“Dimulai dari penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) atau yang disebut perencanaan tahunan desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP melalui rapat yang dihadiri oleh pemerintah desa BPD dan masyarakat. Hasil kerja Tim Penyusun RKP tersebut dengan berpedoman pada RPJM desa maka selanjutnya dibawa pada rapat musyawarah pembangunan desa yang disebut Musrenbangdesa. Setelah kegiatan dilaksanakan maka pemerintah desa akan membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan desa atau Laporan Realisasi APBDes yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah”.

Kemudian ditambahkan oleh Plt Kepala Desa Rawa Makmur pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 di kantor desa juga mengatakan:

“Semua kegiatan desa dimulai dari Musrenbangdesa, setelah itu disusun RKPDes yang dilaksanakan bersama BPD. Kegiatan dilaksanakan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang tidak lain pemerintah desa sendiri dan setelah semua kegiatan dilaksanakan kemudian pemerintah desa melaporkan pada rapat pertanggungjawaban APBDes yang dilaksanakan setiap akhir tahun”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa selalu di mulai dengan Musrenbangdesa. Dalam musrembang desa dilibatkan berbagai pihak dalam masyarakat dengan tujuan agar seluruh aspirasi dapat di tuangkan dan dibahas dalam bentuk program dan kegiatan. Kemudian seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pada rapat pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan setiap akhir tahun.

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan tentunya dibutuhkan pihak yang bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi dalam rangka menjamin kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan. Begitu pun dengan kegiatan pembangunan sebagaimana dikatakan oleh Kepala Desa Aek Horsik pada hari selasa tanggal 09 November 2017 mengatakan bahwa :

“Pengawasan melekat dari program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa oleh masyarakat dan BPD sebagai bentuk pengawasan internal. Pengawasan eksternal dilaksanakan secara berjenjang oleh mulai dari pemda melalui PMDP dan inspektorat, kemudian BPKP dan BPK hingga pada KPK”.

Pernyataan tersebut didukung oleh Plt Kepala Desa Rawa Makmur pada hari rabu tanggal 29 November 2017 yang menegaskan bahwa “kepala desa selaku penanggungjawab kegiatan mengendalikan langsung pelaksanaan seluruh kegiatan di desa serta dapat mengendalikan aparatur desa sehingga mudah diawasi oleh pihak pemerintah dan masyarakat”.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa tidak lepas dari keterlibatan masyarakat. Seperti dikatakan oleh Kaur Umum Aek Horsik pada hari rabu tanggal

10 November 2017 bahwa “masyarakat Desa Aek Horsik sudah dilibatkan mulai dari proses perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa”.

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat salah seorang warga Desa Aek Horsik pada hari Kamis tanggal 11 November 2017 di rumah warga yang mengatakan bahwa “saya selalu terlibat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan baik kegiatan pembangunan terutama dalam kegiatan pengerjaan jalan tani, pembangunan drainase, dan kegiatan lain yang membutuhkan jasa tukang bangunan”.

Hal yang serupa dituturkan pula oleh Tokoh masyarakat Desa Aek Horsik pada hari Kamis tanggal 11 November 2017, beliau mengatakan bahwa :

“Hampir semua komponen masyarakat terlibat dalam kegiatan pembangunan. Baik itu dari kelompok pemuda, adat, masyarakat, hingga tokoh agama. Kami dari tokoh masyarakat biasa di mintai saran sebelum kegiatan dilaksanakan”.

Sedangkan di Desa Rawa Makmur pendapat salah seorang warga desa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 diwarung warga yang mengatakan bahwa “saya mengikuti perkembangan kegiatan pembangunan terutama baik dari perencanaan hingga pelaksanaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan bersama seperti tahun sebelumnya”

Hal yang serupa dituturkan pula oleh Tokoh masyarakat Desa Rawa Makmur pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 di kediamannya. beliau mengatakan bahwa :

“Masyarakat rawa makmur dalam kegiatan pembangunan desa, kami dari tokoh masyarakat biasa di mintai saran pada saat perencanaan dan kami akan membantu program desa terhadap kegiatan yang ditetapkan tetapi ini akan kembali hasilnya kepada aparaturnya mengenai pengelolaannya”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di desa tidak lepas dari pengawasan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, hingga pihak terkait lainnya. Hal tersebut memungkinkan dalam pelaksanaannya tidak terdapat kesalahan ataupun kecurangan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, seperti yang terjadi di desa Rawa Makmur pada penggunaan Anggaran sebelumnya.

#### **b. Proses Sosialisasi**

Proses Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir agar dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sosialisasi dapat dikaitkan dengan proses agar masyarakat terutama perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan mampu memahami segala sesuatu yang akan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal di atas, normatif atau aturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang meliputi Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan di desa, harusnya mampu dipahami oleh aparaturnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Terlebih lagi saat ini sering terjadi perubahan normatif dan aparaturnya harus tetap memahami perubahan normatif disertai substansi dari perubahan itu.

Berdasarkan hal tersebut Sekretaris Aek Horsik pada hari jumat tanggal 17 November 2017 di Kantor Desa menyatakan bahwa “ada beberapa cara yang dilakukan oleh PMDP dalam mensosialisasikan perubahan normatif tersebut yakni melalui bimtek atau bimbingan teknis, sosialisasi dan praktik”.

Kemudian hal serupa juga di perjelas oleh Plt Kepala Desa Rawa Makmur pada hari rabu 29 November 2017 menyampaikan bahwa :

“Untuk mengantisipasi perubahan normatif terkait dengan peraturan mengenai desa khususnya keuangan desa dari PMDP telah menetapkan kegiatan sosialisasi atau kegiatan pembinaan kepada aparat desa yang dilaksanakan minimal 2 kali setiap tahunnya”.

Dari pendapat diatas dapat di ketahui bahwa dari PMDP Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan beberapa upaya dalam menanggapi perubahan normatif yang sering berkaitan dengan keuangan desa. Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan 2 kali setiap tahunnya selain untuk mengantisipasi perubahan normatif juga untuk meningkatkan kapasitas dari aparatur desa.

Selain sosialisasi normatif kepada aparatur desa, idealnya sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus diketahui oleh masyarakatnya. Cara yang dilakukan dapat berupa penyampaian lisan ataupun secara tertulis. Seperti dikatakan oleh oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Aek horsik hari senin tanggal 13 November 2017 mengatakan :

“Berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat sudah dilaksanakan sejak musyawarah desa atau musrembangdesa yang membahas kegiatan yang akan dilaksanakan di desa yang termasuk didalamnya kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi Desa Aek Horsik”.

Dan hal sama juga penuturan dari Kaur Pemerintahan Desa Rawa Makmur pada hari rabu tanggal 28 November 2017 mengatakan :

“ Sebelum Dilaksanakan pembuatan rencana anggaran 1 tahun kami mengajak masyarakat ikut serta hadir bermusyawarah terkait program yang akan dibangun di desa untuk menyamakan persepsi baik dari aparat desa dan masyarakat Rawa Makmur”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan terhadap suatu program terlebih dahulu perlu dilakukan sosialisasi berkaitan dengan program tersebut. Demikian halnya dengan pengelolaan keuangan baik Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan adanya sosialisasi baik kepada aparat maupun masyarakat desa untuk guna menunjang kegiatan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

### **3. Efektivitas Ditinjau dari Dimensi Adaptasi**

#### **a. Peningkatan Kemampuan**

Berdasarkan penelitian dilapangan di Kabupaten Tapanuli Tengah baik di Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur, terhadap peningkatan kemampuan berkaitan dengan kemampuan aparat desa dalam mengelola keuangan desa yang digunakan untuk pembangunan desa serta upaya yang dalam peningkatan kemampuan aparat desa dilaksanakan oleh PMDP serta instansi terkait lainnya. Berkaitan dengan kemampuan aparat desa, dapat dilihat dari tabel VI.13 diatas berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, secara umum masih belum optimal. yang mana kemampuan aparat desa khususnya pengelola kegiatan dalam hal ini PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah) masih kurang.

Menanggapi hal tersebut tentang peningkatan dilakukan secara berjenjang, dengan adanya PMDP yang melaksanakan diklat mulai dari pusat dan provinsi. Dan ketika kembali ke kabupaten sehingga pegawai yang bersangkutan melaksanakan sosialisasi kembali kepada perangkat pemerintah desa.

Kemudian dalam upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam peningkatan kemampuan aparat desa. Berdasarkan wawancara bersama Kepala Desa Aek Horsik pada hari rabu tanggal 15 November 2017 mengenai upaya yang sudah dilakukan yaitu “mengikutsertakan pengelola keuangan pada pelatihan dan bimbingan teknis baik yang dilaksanakan oleh PMDP Kabupaten Tapanuli Tengah maupun yang dilaksanakan BPMD Provinsi Sumatera Utara”. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Sekretaris Desa pada hari yang sama di kantor desa Aek Horsik. Beliau menyatakan bahwa :

“Setiap desa di Kecamatan Badiri termasuk Desa Aek Horsik, untuk mengikutsertakan aparat desa dalam hal ini pengelola keuangan desanya untuk mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan di Kabupaten oleh PMDP dan BPKAD”.

Tanggapan ini juga didukung berdasarkan dari wawancara bersama Plt Kepala Desa Rawa Makmur pada hari kamis tanggal 30 november 2017 di kantor desa mengatakan :

“PMDP akan meminta dari pihak kami (Desa) untuk diutus ikut serta dalam bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa baik dari PTPKD atau TPK yang diselenggarakan oleh BPKAD dan PMDP Kabupaten Tapanuli Tengah maupun Provinsi Sumatera Utara”.

Kemudian dari bendahara Rawa Makmur pada hari yang sama mengatakan “ biasanya kami dari pihak desa yang akan diutus dalam pelatihan sesuai dengan perintah dari BPMD ataupun BPKAD dan jumlahnya 2 atau 3 orang”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan kualitas aparat desa tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kuantitas atau jumlah pelaksanaan pelatihan maupun bimbingan teknis tetapi juga muatan materi serta kualitas dan kesesuaian dengan substansi kebutuhan dari aparat desa juga harus diperhatikan.

#### **b. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana adalah alat untuk penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu organisasi untuk menjalankan aktivitasnya. Kelengkapan sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas dari prasarana dan prasarana tersebut dapat membantu suatu organisasi dalam pencapaian tujuan.

Bila dilihat dari Desa Aek Horsik yang dimana visi misinya adalah meningkatkan sarana dan prasarana desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Desa Aek Horsik telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat seperti dituturkan oleh Sekretaris Desa Aek Horsik pada hari jumat tanggal 17 November 2017 yang menyatakan bahwa:

“Berkat adanya dana desa telah digunakan untuk pembangunan desa. Untuk mendukung kegiatan pembangunan, di kantor Desa Aek Horsik sudah tersedia beberapa fasilitas sarana dan prasarana. Sarana yang sudah tersedia berupa kantor desa, komputer, serta alat cetak yang mendukung kegiatan pembangunan. Hanya saja kami masih

terkendala pada prasarana yakni perangkat desa belum seluruhnya paham dan mampu mengoperasikan komputer yang di karenakan tingkat pendidikan yang rendah serta kondisi usia dari beberapa perangkat desa yang sudah tidak muda lagi untuk belajar menggunakan komputer.

Kemudian Kepala Dusun II Desa Aek Horsik pada hari jumat tanggal 17

November 2017 dikediamannya juga menyatakan hal yang sama yaitu:

“Menurut saya, Desa Aek Horsik sudah memiliki sarana dan prasanana yang yang cukup untuk kegiatan pendukung kegiatan pemerintah desa. Hal itu dapat dilihat dari tingkat capaian dari setiap kegiatan dengan realisasi yang selalu baik yang saya rasa tidak ada kendala. Sejauh ini, kami masyarakat Desa Aek Horsik sangat terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan drainase desa yang terfokus pada tahun lalu membuat pemukiman kami nyaman yang dulu tidak ada drainase yang membuat desa kami banjir karena tidak tempat aliran, kemudian wabah penyakit karena pembuangan perumahan tidak ada tempat, dan kurang tertatanya, namun sekarang pemukiman kami lebih nyaman dan sejahtera dan terhindar penyakit dan dan menanggulangi banjir ”

Berdasarkan pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Aek Horsik dalam mendukung kegiatan pembangunan yang dibangun dengan dana desa yang diterima oleh Desa Aek Horsik sudah cukup baik. Hanya saja terkendala beberapa perangkat desa yang belum mampu mengoperasikan komputer yang dikarenakan faktor pendidikan maupun faktor usia.

Sedangkan berkaitan dengan hal di atas, dari pemerintah Desa Rawa Makmur masih tahap melaksanakan sebagian pembangunan walau sudah mulai terasa manfaat kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan Plt Kepala Desa Rawa Makmur pada hari kamis tanggal 30 November 2017 yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya dana desa yang diberikan Pemerintah yang sebagian telah digunakan untuk melanjutkan pembangunan desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi di Desa Rawa Makmur kantor desa masih menyewa tempat karena anggaran untuk pembangunan kantor desa masih tahap penganggaran tahun selanjutnya. Fasilitas sarana dan prasana yang sudah tersedia berupa komputer serta alat cetak dan pendukung lainnya. Hanya saja terkendala anggaran yang digunakan untuk memprioritaskan kebutuhan desa sehingga fasilitas kantor masih dianggap minim, serta masih minimnya pemahaman aparatur desa dalam penggunaan teknologi. Tetapi saat ini kami merekrut perangkat desa yang muda untuk memahami dan menjalankan fasilitas yang ada.

Kemudian Kepala Dusun III Desa pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 dikediamannya juga menyatakan hal yang sama yaitu:

“Menurut saya, Desa Rawa Makmur masih belum memiliki sarana dan prasana yang cukup memadai sehingga terlihat kurang mendukung kegiatan pemerintah desa. Hal itu dapat dilihat tingkatan pencapaian kegiatan tahun lalu terjadinya penundaan karena disebabkan adanya penundaan pemberian anggaran dari pusat karena disebabkan kepala desa sebelumnya menyimpang sehingga penganggaran tahun ini dilanjutkan dengan pembangunan sebelumnya. Sejauh ini kami masyarakat desa sangat berharap untuk melanjutkan kegiatan pembangunan desa terutama jalan desa sangat sulit untuk kami ke kebun dan harus memikul sendiri hasil kebun,”

Berdasarkan pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa dalam mendukung kegiatan pembangunan yang dibangun dengan Dana Desa yang diterima oleh Desa Rawa Makmur masih minim. Karena terkendala dari adanya penundaan anggaran serta perangkat desa yang belum mampu menggunakan teknologi yang disebabkan faktor pendidikan maupun faktor usia.

## **5. Tahap Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur**

### **1. Pelaksanaan APBDes**

#### **a. Sosialisasi Peraturan Desa tentang APBDes**

Sosialisasi merupakan suatu cara untuk menyampaikan suatu hal berupa informasi kepada orang atau masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Informasi yang diberikan dapat berupa ajakan, larangan, ataupun anjuran yang dianggap penting untuk di dengar, diperhatikan serta dilaksanakan oleh orang atau masyarakat tersebut yang diharapkan tujuan dari informasi tersebut dapat tercapai.

Berkaitan dengan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan rangkuman keseluruhan kegiatan yang disertai dengan estimasi jumlah anggaran yang digunakan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun oleh pemerintah desa yang membutuhkan pengelolaan yang baik. Sehubungan dengan hal itu diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dari pengelola keuangan desa dalam hal ini pemerintah desa.

Dalam peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui keterbukaan terhadap keuangan desa yang akan digunakan maupun yang telah digunakan oleh pengelola keuangan desa dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan adanya sinkronisasi antara pihak terkait dalam hal ini antara

pemerintah desa dan masyarakat sebagai pelaku kegiatan yang dilaksanakan melalui sosialisasi.

Hal tersebut telah tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh Plt Kepala Desa Rawa Makmur. pada hari kamis tanggal 30 November 2017 di kediamannya. yang mengungkapkan “karena APBDes itu lahir dari hasil musyawarah desa kemudian dibahas lagi dalam Musrenbangdes bersama-sama antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan juga terdapat beberapa tokoh masyarakat yang terlibat, maka kami tidak lagi melaksanakan sosialisasi untuk tahapan selanjutnya karena sudah mendapatkan kesepakatan bersama ”.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan pernyataan Kepala Desa Aek Horsik pada hari kamis tanggal 16 November 2017 :

“APBDes dibahas oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan beberapa perwakilan masyarakat baik tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat jadi tidak perlu secara khusus dilakukan sosialisasi mengenai APBDes. Hanya saja yang perlu diperhatikan yaitu berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Misalnya sehubungan dengan pembebasan lahan untuk pembangunan. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi khusus kepada masyarakat yang bersangkutan, Karena tidak disiapkan anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan dan semata-mata hanya dibebankan kepada swadaya masyarakat untuk memberikan tanah yang dilewati dalam pengerjaan pembangunan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa APBDes merupakan rangkuman kegiatan di sertai dengan rincian anggaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam 1 tahun yang telah ditetapkan bersama dengan BPD dan masyarakat. Setelah ditetapkan APBdes tidak perlu lagi dilakukan sosialisasi

karena dalam pembahasan dan penetapan APBDes sudah melibatkan masyarakat. Sosialisasi hanya perlu dilakukan untuk kegiatan tertentu yang melibatkan masyarakat secara langsung seperti pembebasan lahan guna pembangunan jalan.

#### **b. Penyusunan RAB**

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu dokumen yang berisi rincian anggaran pendapatan dan anggaran belanja APBDes dalam periode satu tahun anggaran. Dalam RAB mencakup pos penggunaan anggaran desa yang sekaligus merupakan acuan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan program dan kegiatan. RAB dibutuhkan dalam kegiatan penatausahaan keuangan yang merupakan wujud pengelolaan keuangan desa secara akuntabel. Secara umum RAB memiliki fungsi:

1. Menetapkan jumlah total biaya pekerjaan yang menguraikan masing masing item pekerjaan yang akan dibangun,
2. Menetapkan daftar dan jumlah material yang dibutuhkan,
3. Menjadi dasar untuk penunjukan/ pemilihan kontraktor pelaksana,
4. Peralatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan akan diuraikan dalam estimasi biaya yang ada.

Dalam penyusunan RAB yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah desa sebagai patokan dalam berbagai transaksi haruslah disusun atau dibuat dengan benar. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga ahli yang mampu menghitung dan mengkalkulasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Desa Aek Horsik pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 mengatakan:

“RAB untuk kegiatan pembangunan dibuat oleh konsultan dan hasil RAB dari konsultan tersebut, dijadikan dasar bagi TPK dan PTPKD untuk menyusun RAB. RAB yang telah disusun kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk kemudian disahkan oleh Kepala Desa. Pembuatan RAB dengan jasa konsultan dikarenakan kurangnya kemampuan perangkat Desa sendiri serta untuk menjamin kualitas dari RAB tersebut.

Hal itu juga disampaikan oleh Plt Kepala Desa Rawa Makmur pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 yang mengatakan bahwa “penyusunan RAB terkadang membutuhkan bantuan konsultan untuk menyusun RAB sementara, yang nantinya akan digunakan sebagai oleh PTPKD dan disahkan oleh kepala desa. Konsultan yang dimaksud yaitu konsultan yang dipercaya dan memiliki kemampuan untuk tugas tersebut”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa RAB merupakan dokumen yang dituangkan secara rinci berkaitan pendapatan dan pengeluaran dalam APBDes untuk satu tahun anggaran yang dibuat oleh PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa. Kendala yang dialami Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur dalam membuat RAB yaitu kurangnya kemampuan PTPKD sehingga masih menggunakan jasa konsultan untuk membuat rancangan RAB. Kemudian rancangan RAB tersebut digunakan oleh PTPKD untuk merumuskan RAB sementara dan kemudian disahkan oleh Kepala Desa.

## **2. Pelaksanaan Kegiatan**

### **a. Alur Mekanisme Kegiatan Pembangunan dan Pihak-Pihak Terlibat**

Alur mekanisme kegiatan pembangunan yaitu urutan prosedur yang harus dilaksanakan setelah pencairan dana dari rekening kas desa hingga pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa di desa. Idealnya pelaksanaan kegiatan pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RKPDes dan APBDes.

Sebagaimana dikatakan dalam wawancara bersama Kepala Urusan Pembangunan Desa Aek Horsik pada hari jumat tanggal 17 November 2017 di kantor desa mengatakan bahwa:

“Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Aek Horsik senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan serta RPJMDes dan RKPDes yang telah ditetapkan. Dimana penetapan sebelumnya sudah didasarkan pada skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa Aek Horsik”.

Kemudian Kaur Umum desa melanjutkan lagi bahwa “dalam penetapan mekanisme kegiatan pembangunan terdapat banyak pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kegiatan pembangunan desa bukan hanya perangkat desa tetapi juga membutuhkan dukungan dan kerjasama pihak lain terutama masyarakat”.

Hal serupa disampaikan dalam wawancara bersama Kepala Urusan Pembangunan Desa Rawa Makmur pada hari selasa tanggal 05 Desember 2017 di kantor desa yang mengatakan bahwa :

“Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rawa Makmur sudah mengikuti SOP maupun peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan penetapan sebelumnya sudah melalui Musrenbangdesa pada saat sosialisasi APBDes”.

Sedangkan dalam wawancara bersama Kaur Umum desa yang mengatakan lagi bahwa “dalam penetapan kegiatan pembangunan harus mengikutsertakan secara langsung masyarakat agar mereka membantu dan ikut mengawasi”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam alur mekanisme kegiatan pembangunan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen perencanaan maupun dokumen anggaran desa lainnya. Demikian pula dengan Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur dalam menetapkan alur mekanisme kegiatan pembangunannya selalu berdasarkan pada RPJMDes, RKPDes, dan APBDes dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah daerah, TPK, PTPKD, hingga masyarakat.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian diatas penulis akan membahas satu persatu rumusan masalah perdimensi dalam pembahasan sebagai berikut:

### **1. Efektivitas Pembangunan Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur**

#### **a. Efektivitas Ditinjau dari Dimensi Pencapaian Tujuan secara menyeluruh**

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan di lapangan, Pemerintah Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam pembangunan desa telah berpedoman pada peraturan/dasar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Secara lebih

lanjut Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Tengah sebagai pedoman setiap desa termasuk Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur dalam penetapan APBDes.

Secara administratif pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sumber keuangan dana desa, di Desa Aek Horsik pada tahun 2016 sudah sesuai dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari pengaruh yang dialami masyarakat terhadap adanya kegiatan pembangunan seperti drainase dengan sumber keuangan dari Dana Desa yang lebih menata pemukiman masyarakat dan meningkatkan kenyamanan.

Kurun waktu yang dibutuhkan Pemerintah Desa Aek Horsik dalam melaksanakan pembangunan melalui sumber keuangan yang tersedia yakni dana desa pada tahun 2016 selalu tepat waktu dan sesuai dengan target yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan biasa dapat dilaksanakan pada 2 tahap, dengan realisasi mencapai 100 persen. Capaian yang telah diraih juga karena adanya dukungan yang tinggi dari berbagai pihak terutama untuk sebagian besar masyarakat Desa Aek Horsik. Namun untuk kegiatan pembangunan drainase pada tahun 2016 terdapat masyarakat yang enggan melepaskan lahannya tetapi dengan pendekatan dan penjelasan dari pemerintah desa masyarakat tersebut mau membebaskan lahannya untuk pembangunan jalan usaha tani.

Sehingga dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan dengan dana desa di Desa Aek Horsik sudah berjalan sesuai dengan normatif/peraturan yang berlaku dan telah sesuai dengan target dan sasaran yang

telah direncanakan sebelumnya dan tidak lepas dari adanya dukungan dari berbagai pihak terkait baik dari pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk kurun waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tidak ditemukan kendala yang cukup serius dan masih dapat diselesaikan secara internal hingga kegiatan tetap dapat terselesaikan.

Sedangkan secara administratif pelaksanaan kegiatan pembangunan pada dana desa di Desa Rawa Makmur pada tahun 2016 sudah sesuai dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari adanya kegiatan pembangunan jalan sirtu dengan sumber keuangan dari dana desa yang akan memudahkan masyarakat dalam akses transportasi serta mengangkut hasil perkebunan.

Kurun waktu yang dibutuhkan Pemerintah Desa Rawa Makmur dalam melaksanakan pembangunan melalui sumber keuangan yang tersedia yakni dana desa pada tahun 2016 harus tertunda dari target yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan biasa dapat dilaksanakan pada 2 tahap ini Cuma satu tahap, dengan realisasi mencapai 60 persen. Capaian tersebut disebabkan karena adanya permasalahan terhadap penggunaan anggaran sehingga anggaran selanjutnya tidak disalurkan oleh Pemerintah ke desa, yang menyebabkan kegiatan pembangunan jalan sirtu pada tahun 2016 harus mengalami penundaan sehingga pelaksanaan selanjutnya dilakukan pada tahun berikutnya.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan dengan Dana Desa di Desa Rawa belum berjalan sesuai dengan

normatif/ peraturan yang berlaku dan telah sesuai dengan target dan sasaran yang telah direncanakan.

Tujuan dana desa sejalan dengan Nurcholis (2011: hal 89) tujuan pemberian dana desa menyatakan “Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur pembangunan, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

#### **b. Efektivitas Ditinjau dari Dimensi integrasi**

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan desa dalam kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pun sudah dilaksanakan sejak kegiatan mulai direncanakan hingga sampai pada evaluasi yang dilaksanakan oleh beberapa instansi terkait seperti pada tingkat kabupaten PMDP dan Inspektorat Kabupaten serta Camat pada tingkat kecamatan guna menjamin ketepatan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) kegiatan sesuai dengan peraturan/regulasi yang telah ditetapkan. Pada tingkat desa juga diawasi langsung oleh masyarakat dan kepala desa sebagai penanggungjawab kegiatan.

Kegiatan pembangunan Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur dimulai dari penyusunan perancangan tahunan desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKPDes) membentuk tim penyusun RKPDes melalui rapat yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat. Hasil kerja Tim Penyusun RKPDes tersebut dengan berbedoman pada RPJM desa maka selanjutnya dibawa pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdesa). Setelah kegiatan dilaksanakan maka pemerintah desa akan membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan desa atau laporan Realisasi APBDes yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui BPMD sudah melakukan sosialisai berupa bimbingan teknis kepada seluruh aparat desa terkait dengan peningkatan kemampuan perangkat desa baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan teknis lainnya yang laksanakan 2 kali setiap tahunnya. Meskipun sudah dilakukan sosialisai, namun kendalanya yaitu banyak perubahan regulasi terkait pengelolaan desa membuat banyak aparat desa kesulitan untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Demikian halnya dengan kedua desa yang mana aparat desa terutama Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) belum sepenuhnya paham mengenai pengeloan keuangan desa PTPKD maupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang masih kekurangan tenaga teknis guna mendukung perencanaan pembangunan desa.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dilapangan di Desa Aek Horsik sudah sesuai dengan prosedur sedangkan Desa Rawa Makmur sudah mengikuti prosedur pengelolaan kegiatan tetapi pada penguna anggaran sebelumnya menyalahi peraturan sehingga terjadi penyimpangan anggaran dari peraturan yang telah ditetapkan , dan masih terkendala

minimnya kemampuan aparat desa terutama PTPKD dan TPK terkait dengan perubahan regulasi tentang pengelolaan desa dan subtransi dari regulasi tersebut serta belum optimalnya pengawasan dari masyarakat dan pihak pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan atau penggunaan anggaran.

Hasil penelitian diatas sama dengan Akbar Prabawa (2015) , bahwa penggunaan dana pembangunan desa sudah terlaksana walaupun masih banyak kekurangan diantaranya kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pelaku aparatur pemerintah pemerintah Desa Loa Lepu. Akan tetapi tidak semua program berjalan dengan tidak baik seperti program pembangunan desa yang telah di rasakan oleh masyarakat. Semua program pembangunan pemerintah Desa Loa Lepu yang sudah dilaksanakan maupun yang belum selesai pengerjaannya merupakan bentuk tujuan dari pemerintah Desa Loa Lepu untuk menuju perubahan kearah lebih baik meskipun hal itu belum berhasil secara optimal.

### **c. Efektivitas Ditinjau dari Dimensi Adaptasi**

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam peningkatan kemampuan perangkat Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur agar kegiatan pembangunan dapat terwujud dengan baik yaitu dilakukanya pembinaan secara berjenjang. Pembinaan perangkat desa dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten dan tingkat provinsi dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti BPMD, BPKAD dan Inspektorat hingga pada pemerintah pusat. Pembinaan yang dilakukan seperti bimbingan teknis, pelatihan maupun sosialisasi. Secara teknis pembinaan yang dilaksanakan

berkaitan dengan pembuatan dokumen perencanaan serta dokumen keuangan desa. Hanya saja, seringnya perubahan serta banyaknya regulasi membuat aparat desa kesulitan dalam menyesuaikan dengan regulasi yang baru.

Selain pembinaan dari pemerintah, guna menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan dalam rangka pembangunan desa yang baik, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan di Desa Aek Horsik diketahui bahwa Desa Aek Horsik telah memiliki sarana yang cukup memadai dalam menunjang kinerja aparat desa seperti kantor desa yang nyaman, komputer, alat cetak maupun alat tulis. Hanya saja kendala yang terjadi yaitu perangkat desa belum mampu menggunakan sarana seperti komputer dengan baik yang dikarenakan faktor pendidikan dan usia.

Sedangkan Desa Rawa Makmur bila dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana masih belum memadai. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Desa Rawa Makmur belum memiliki kantor desa tetap atau dalam kata lain menyewa tempat, ada pun sarana yang ada hanya satu buah laptop yang digunakan untuk membuat pelaporan, tetapi belum dipergunakan sebagaimana semestinya dan juga kendala yang terjadi sama dengan Desa Aek Horsik yaitu perangkat desa masih belum mampu mempergunakan sarana yang sudah ada, karena baik anggaran dan faktor pendidikan dan usia.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan kualitas aparat desa tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kuantitas atau jumlah pelaksanaan pelatihan maupun bimbingan teknis tetapi juga harus diperhatikan

muatan materi serta kualitas dan kesesuaian dengan substansi kebutuhan dari aparat desa. Kemudian selain peningkatan sarana pendukung seperti pengadaan komputer baru, juga perlu diadakan peningkatan kemampuan aparat desa dalam menggunakan sarana yang ada .

Hasil penelitian senada dengan Moh. Sofiyanto (2017), Dalam hal ini pemerintah desa serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dana Desa juga memberikan dampak positif bagi pembangunan di desa Banyuates baik di bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

## **2. Faktor Penghambat Pembangunan Desa Rawa Makmur dan Desa Aek Horsik**

Adapun penghambat yang dirasakan oleh Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan yaitu sebagai berikut:

### **a. Terbatasnya Kemampuan PTPKD**

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur mengenai pemahaman pengelolaan yang menyatakan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kurangnya kemampuan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam membuat dokumen perencanaan. Hal itu dapat dilihat pada saat membuat rancangan Rincian Anggaran Belanja (RAB) tingkat desa yang masih menggunakan jasa konsultan maupun dari

pendamping desa. Rancangan RAB baik untuk kegiatan pembangunan yang telah disusun oleh konsultan atau pendamping desa digunakan oleh PTPKD sebagai landasan perumusan RAB desa tahun berjalan.

Penggunaan konsultan dan pendamping desa tersebut dimaksudkan agar RAB dapat disusun dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menghindari kesalahan. RAB yang telah disepakati oleh PTPKD nantinya akan digunakan sebagai patokan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

#### **b. Rendahnya Kualitas Pendidikan Aparatur Desa**

Salah satu faktor penghambat lainnya yaitu tingkat pendidikan sebagian aparatur desa yang rendah. Hal itu ditemukan dilapangan bahwa kendala yang dihadapi desa yaitu pada prasarana yakni aparatur desa belum seluruhnya paham dan mampu mengoperasikan komputer yang dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta kondisi usia dari beberapa perangkat desa yang sudah tidak muda lagi untuk belajar menggunakan komputer.

#### **c. Rendahnya pengawasan pihak Pemerintah dan Masyarakat**

Salah satu faktor penghambat lainnya yaitu masih rendahnya pengawasan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hal itu sebagaimana kejadian yang terjadi di desa Rawa Makmur yaitu pengguna anggaran sebelumnya yakni menyalahi aturan dalam pemakaian anggaran karena kurangnya pengawasan. Dan juga sangat memerlukan pengawasan dari pihak pemerintah, agar dalam pelaksanaan tidak menyimpang dan tidak terjadi kesalahan. Dan ini juga dikarenakan rendahnya

dalam pengelolaan keuangan desa sehingga bisa menimbulkan celah dalam menyalahi aturan.

Faktor- faktor penghambat pembangunan desa sejalan menurut Sadu Wasistiona dan Irwan Tahir (2006:96) menyatakan bahwa, “Unsur kelemahan yang dimiliki pemerintahan desa yaitu : Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki pemerintahan desa pada umumnya rendah. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintahan desa, sejak dikeluarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasinal. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan dan sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintahan sangat terbatas.

Kemudian penelitian Fredrikus Mering (2015) dengan judul penelitian studi tentang pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak hasil penelitian pembangunan fisik di desa Tanah Datar belum berjalan dengan baik adapun faktor penghambat pembangunan yaitu keterlambatan realisasi anggaran dana, minimnya tenaga teknis perencanaan dan faktor lemahnya pengawasan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur di Kabupaten Tapanuli Tengah
  - a. Sesuai laporan realisasi anggaran desa tahun 2016 Kabupaten Tapanuli Tengah dan sesuai laporan lapangan terhadap pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan masyarakat di Desa Aek Horsik dengan sumber keuangan dari dana desa tahun 2016 sudah dapat dinyatakan efektif dalam walaupun ada keterbatasan anggaran yang ada, hasil rencana kerja dalam tujuan dana desa berupa kesejahteraan.
  - b. Sedangkan dana Desa Rawa Makmur pada tahun 2016 belum dinyatakan efektif disebabkan penyimpangan anggaran didalam pengelolaannya untuk hasil rencana kerja desa dalam tujuan dana desa berupa pembangunan ekonomi.
2. Faktor penghambat pengelolaan Dana Desa Aek Horsik dan Desa Rawa Makmur dalam pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

a. Kurangnya Kemampuan PTPKD.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kurangnya kemampuan PTPKD dalam membuat dokumen perencanaan seperti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa baik dalam kegiatan pembangunan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah desa menggunakan jasa konsultan untuk menyusun RAB sementara yang akan digunakan oleh PTPKD sebagai acuan untuk membuat RAB yang nantinya akan disahkan oleh kepala desa.

b. tingkat pendidikan serta usia aparatur desa

Tingkat pendidikan serta usia aparatur akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Desa. Usia sebagian aparatur desa yang sudah tidak muda serta tingkat pendidikan sebagian aparatur desa yang rendah mengakibatkan kesulitan dalam memahami materi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kemudian usia yang sudah tidak muda lagi akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sarana yang dimiliki seperti komputer dan lain-lain.

c. Rendahnya pengawasan dari pihak pemerintah dan Masyarakat

Kendala yang terjadi sampai saat ini adanya rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa sehingga saat penggunaan bisa terjadi celah untuk kesalahan atau penyimpangan terhadap aturan yang telah ditetapkan .

## **B. Saran**

### a. Pemerintah Daerah

Pendidikan dan pelatihan yang sudah dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas aparat desa perlu diadakan perubahan dan peningkatan. Perubahan tersebut disesuaikan dengan perkembangan regulasi tentang pengelolaan desa yang setiap waktu terus berubah. Peningkatan dimaksudkan agar aparatur desa dapat mampu melaksanakan tugas baik dalam mengelola keuangan maupun pembangunan, sesuai dengan kondisi lingkungan dan peraturan yang berlaku.

### b. Pemerintahan Desa

Sarana dan sarana yang baik akan sangat mempengaruhi pencapaian dari suatu kegiatan. Demikaian pula dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana, baik aparat pelaksana maupun alat dan bahan untuk menunjang kegiatan. Dalam rekrutmen aparat desa selalu memperhatikan kuantitas, untuk melaksanakan perekrutan dari aparat desa harus memperhatikan latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik, dan juga pemerintah desa membuka wadah pengaduan bagi masyarakat.

c. Masyarakat.

Bagi masyarakat ketika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ataupun kegiatan yang dilaksanakan yang telah disepakati bersama oleh pemerintah desa. Melaporkan ke wadah pengaduan yang telah dibuka pemerintah desa, ataupun pemerintah kabupaten agar menjamin pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat benar-benar tersampaikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sehingga pengelolaan dana desa terlaksana yang diharapkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo Adisasmita. (2010). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- \_\_\_\_\_. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Abdul Halim. (2002). *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN
- \_\_\_\_\_. (2002). *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. American Accounting Association. Yogyakarta : Penerbit UPP AMP YKPN
- \_\_\_\_\_. Ibnu Mujib. (2009). *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah : Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Pasca UGM
- Agus Subroto (2009). “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa- desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008”’. *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Akbar Prabawa (2015). “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”’. *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3. No. 1.
- Indra Bastian. (2009). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Berg, B.L. (2001). *Qualitative Research Methods for the Sosial Sciences*. Boston: Allyn and Bacon
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. 1-55 .
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Edisi Revisi. Bandung : Fokus Media
- Aries Djaenuri. (2011). *Sistem Pemerintahan Desa*. Jakarta : Universitas Terbuka
- \_\_\_\_\_. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia

- Friedrikus Mering (2015). "Studi Tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak". *ejurnal Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Fisip Universitas Mulawarman. Vol. 3 No. 4, 2015.
- George R.Terry . (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Harsono. (2008). *Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasibuan, Malayu. (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- I Wawan Saputra (2016). "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014". *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JJPE)* Volume: 6 Nomor.1
- Moleong, Lexy.J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Khotari, C.R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. Second Revised Edition. New Delhi: New Age International, Publisher.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Erlangga.
- Moh.Sofiyanto, dkk. (2017). "Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Banyuates Kabupaten Sampang". *E-jurnal riset manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, Vol. 06 No. 4 , Agustus 2017
- Mardiasmi. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Neuman. (2006). *Social Research Methods : qualitative and quantitative approach – 6<sup>th</sup> edition*, Pearson, United States of America.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Social Research Methods : qualitative and quantitative approach – 7<sup>th</sup> edition*, Pearson, United States of America.
- Nyoman Sumaryadi. (2015). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : CV Citra Utama
- Nusa Putra. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Manajemen*, Jakarta : PT RAJAGRAFINDO.P

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

\_\_\_\_\_ Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

\_\_\_\_\_ Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014

\_\_\_\_\_ Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Muindro Renyowijoyo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Nonlaba*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Republik Indonesia, (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Depdagri.

Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media.

Steerrs, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Suwito (2014). “Analisis Efektivitas Kelembagaan Masyarakat Desa Dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Curugbarang Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandelang”. *Jurnal KAPemda*, Universitas Mathla’ul Anwar, Vol.08 No. 4, April 2014.

Siagian, Sondang.P . (2003). *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. PT Bumi Aksara : Jakarta.

Bambang T.Soemantri. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

T. Hani Handoko . (2011). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta

Talidzduhu Ndraha. (2003). *Kybernologi*. Jakarta: Rineka Cipta

Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

\_\_\_\_\_ Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan Keuangan  
Antara Pemerintah Pusat-daerah

\_\_\_\_\_ Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

*V. Wiratna Sujarweni. (2015). Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan  
Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru.*

*Wira Gusni Simanjuntak (2010). “Analisis Alokasi Dana Desa APBD Serdang  
Bedagai Terhadap Pengembangan Desa Di Kecamatan Sei Rampah”. Tesis.  
Universitas Sumatera Utara.*

# LAMPIRAN

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : HasHadyul Handres Sagala

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 Mei 1992

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : Sarjan S-1 Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama Orang Tua

Ayah : H.Ir. Beres Sagala M.Si

Ibu : Hj.Ir.Mariani Lubis

Alamat Terakhir : Jln. Imral Nasution Gg. Swadaya Pandan Tapanuli Tengah



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061-6625474, 6631003

Website: [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) - [www.pascasarjana.umsu.ac.id](http://www.pascasarjana.umsu.ac.id)

E-mail: [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id)

Nomor : 206./II.3-AU/UMSU-PPs/F/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Izin Riset**

Medan, 25 Jum. Akhir 1438 H  
24 Maret 2017 M

Kepada Yth.: **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**  
di,  
Tempat.

*Bismillahirrahmanirrahim.*  
*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya Saudara dapat memberikan izin melakukan riset pada institusi Saudara kepada mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **HAS HADYUL HANDRES SAGALA**  
NPM : 1520050002  
Prodi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : "EFEKTIVITAS PENGELOLA KEUANGAN DANA DESA DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Prof. Dr. H. EDIWARMAN, S.H., M.Hum.

**Tembusan:**

1. Wakil Rektor II UMSU

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-  
Medan.

Medan, \_\_\_\_\_ H  
M

Dengan hormat  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasbiyul Handres Sagala  
NPM : 1520050002  
Konsentrasi : Akuntansi sektor public  
Semester : IV

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan Tesis yaitu :

1. Efektivitas Pajak Pengambilan bahan galian golongan C dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Peranan Pendapatan Asli Daerah Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu :

Nama Pembimbing I : Dr. EKA NURNALA SARI, SE, M.Si, AK, CA  
Nama Pembimbing II : HJ. HAFSAH, SE, M.Si

Dari hasil survei & kunjungan ke perusahaan / tempat penelitian serta proses pembimbingan dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Kurangnya kompetensi Aparatur desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa.
2. Adanya ketergantungan terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pertanggung jawaban.
3. Anggaran dana desa tidak sesuai dengan Desa Rawa Makmur belum sepenuhnya terrealisasikan.
4. Gelombang biaya tata laksana desa terhadap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
5. Belum terlaksananya dan masih sangat terbatas terhadap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah :  
Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa AER Horrik dan Desa Rawa Makmur Di Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Kasus Desa Rawa Kemberdayaan Masyarakat Desa dan Perencanaan Kabupaten Tapanuli Tengah)

Nomor Agenda : .....  
Ketua / Sekretaris Program Studi  
Dr. WIDIA ASTUTI, SE, M.Si, DIA

Pemohon  
Hasbiyul Handres Sagala

Diketahui Oleh :

Pembimbing I  
Dr. Eka Nurnala Sari, SE, M.Si, AK, CA

Pembimbing II  
HAFSAH, SE, M.Si

Catatan :

1. Proposal Penelitian harus di Agendakan paling lama 1 (satu) bulan setelah di Paraf oleh Program Studi.
2. Seminar Proposal paling lama 1 (satu) bulan setelah judul di Agendakan.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Uraian daftar pertanyaan semi terstruktur yang akan diajukan kepada informan yang secara terbuka berdasarkan beberapa konsep penelitian yang telah dijabarkan ke dalam beberapa dimensi dan indikator. Apabila informan memberikan jawaban dengan atensi yang lain dari pertanyaan yang telah diajukan maka tidak menutup kemungkinan peneliti akan menelusuri jawaban informan dengan pertanyaan yang lain. Berikut merupakan data informan yang akan dijadikan narasumber oleh penulis. Informan dalam penelitian ini yaitu:

**TABEL  
KETERANGAN INFORMAN**

<b>No</b>	<b>Informan (I)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kepala Desa	I <sub>1</sub>
2	Kepala BPD	I <sub>2</sub>
3	Sekretaris Desa	I <sub>3</sub>
4	Bendahara Desa	I <sub>4</sub>
5	Kepala Urusan	I <sub>5</sub>
6	Kadus	I <sub>6</sub>
7	Tokoh Masyarakat	I <sub>7</sub>
8	Masyarakat	I <sub>8</sub>
	Jumlah	15

*Sumber: diolah oleh penulis (2017)*

## **A. Dimensi Pencapaian tujuan Secara Menyeluruh**

### **a. Indikator Kurun Waktu Pencapaiannya Dibentuk**

1. Bagaimana proses pencairan Dana Desa dan formulasi pembagian dana desa? I<sub>1</sub>, I<sub>3</sub>
2. Bagaimana tindak lanjut atas keterlambatan pencairan dana desa? I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>
3. Berapa lama kurun waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersumber pendanaannya berasal dari dana desa? I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>,

### **b. Indikator Sasaran Merupakan Target yang Kongkrit**

1. Apa tujuan yang ingin dicapai atas program dan kegiatan pembangunan desa? I<sub>1</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>5</sub>
2. Bagaimana realisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan? I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>5</sub>, I<sub>5</sub>, I<sub>6</sub>, I<sub>7</sub>, I<sub>8</sub>
3. Apa saja kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa? I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>5</sub>, I<sub>6</sub>, I<sub>7</sub>, I<sub>8</sub>

### **c. Indikator Dasar Hukum**

1. Apa dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa? I<sub>1</sub>,
2. Bagaimana kemampuan pengelolaan keuangan desa oleh aparat desa berdasarkan peraturan yang berlaku? I<sub>1</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I

## **B. Dimensi Integrasi**

### a. Indikator Prosedur

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap evaluasi? I<sub>1</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>5</sub>,
2. Bagaimana bentuk pengawasan program dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan desa? I<sub>1</sub>,
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa? I<sub>1</sub>- I<sub>8</sub>

### b. Indikator proses sosialisasi

1. Bagaimana upaya PMDP dalam mensosialisasikan perubahan normatif pengelolaan keuangan khususnya dana desa? I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub>
2. Bagaimana proses sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat terhadap kegiatan pembangunan desa? I<sub>1</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>5</sub>

## **C. Dimensi Adaptasi**

### a. Peningkatan Kemampuan

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa? I<sub>1</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub>

### b. Indikator Sarana dan Prasarana

1. Apakah sarana dan prasarana yang ada di desa sudah mampu mendukung kegiatan pembangunan desa? I<sub>1</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub>, I<sub>6</sub>

#### **D. Pelaksanaan APBD**

##### a. Sosialisasi perdes APBDes

1. Bagaimana sosialisasi perdes APBDes kepada masyarakat dan siapa yang melaksanakan sosialisasi APBDes? I<sub>1</sub>,

##### b. Penyusunan RAB

1. Bagaimana penyusunan RAB dan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan? I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>5</sub>

#### **E. Pelaksanaan Kegiatan**

##### a. Alur mekanisme kegiatan pembangunan dan pihak-pihak terlibat

1. Bagaimana alur kegiatan pembangunan di desa dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa? I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>5</sub>

#### **F. Perubahan APBDes**

1. Apa saja faktor penghambat dalam pembangunan di desa? I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, I<sub>5</sub>

## DAFTAR DOKUMENTASI



*Kantor Kepala Desa Aek Horsik*



*Wawancara Kepala Desa Aek Horsik*



Wawancara dengan Seketaris dan Kaur Pemerintahan Desa Aek Horsik



Wawancara dengan Kepala BPD Desa Aek Horsik



Wawancara dengan masyarakat Desa Aek Horsik



Pembangunan Drainase Tahun 2016



Pembangunan Drainase Tahun 2015



Kantor Desa Rawa Makmur masih tahap pembangunan



Wawancara dengan Plt. Kepala Desa Rawa Makmur dan Kaur Pembangunan



Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Rawa Makmur



Wawancara dengan Kepala BPD Desa Rawa Makmur



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rawa Makmur



Pekerjaan Sirtu Dusun II Tahun 2016



Pekerjaan Sirtu Dusun III Tahun 2016